

PENGGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL SELAT SUNDA

Evaluasi dan Konsep Penguatan Produk Hukum Daerah



IBADI
ANGGI
NIA/2011

hammad Akib, S.H., M.Hum. | Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.
Bambang Utoyo, M.I.P, M.Si. | Rudy, S.H. LL.M., LL.D.

HALAMAN PENGESAHAN

: Pemetaan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
Evaluasi Dasawarsa Putusan Mahkamah Konstitusi

Penulis : Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP : 198101042003121001
Institusi : Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jenis : Buku
ISBN : 978-602-1071-04-5
Tanggal Publikasi: Juli 2014
Penerbit : Justice Publisher Badan Penerbitan Fak.Hukum Unila

Bandar Lampung, April 2017

Mengetahui/Menyetujui :
Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Dekan Bidang Akademik
Sama,

Penulis,

Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H
NIP 196211091988111001

Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP 198101042003121001

Mengetahui/Menyetujui
An. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Universitas Lampung
Sekretaris,

Dr. Hartoyo, M.Si.
NIP 196012081989021001

PENGELOLAAN
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
SELAT SUNDA
Evaluasi dan Konsep Penguatan Produk Hukum Daerah

**PENGKELOLAAN
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
SELAT SUNDA**
Evaluasi dan Konsep Penguatan Produk Hukum Daerah

Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.

Dr. Bambang Utoyo, M.I.P, M.Si.

Rudy, S.H. LL.M., LL.D.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta

**Lingkup Hak Cipta
Pasal 2:**

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentanan Pidana:
Pasal 72**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PKKPHAM

Indepth Publishing

2013

KATA PENGANTAR

PENGLOLAAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL SELAT SUNDA
Evaluasi dan Konsep Penguatan Produk Hukum Daerah
Muhammad Akib, H.S. Tieranta, Bambang Utoyo, Rudy

Editor : Ridwan Hardiansyah
Pemeriksa Aksara : Wandi Barboy Silaban
Sampul dan Tata Letak : Muhammad Reza

Cetakan Pertama, Desember 2013
14 x 21 cm
132 hlm + xviii

*Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang Mengutip atau
Memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.*

ISBN : 978-602-1534-16-8

Penerbit:

PKKPHAM FH dan Indepth Publishing
Jl. Ahmad Yani Gang Pomer no 41, Bandar Lampung
indepthpublishing@gmail.com | www.indepthpublishing.net
+6281279604790

Secara nasional program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) telah ditetapkan sejak 2011 melalui enam koridor utama, termasuk di dalamnya koridor Sumatera. Hasil akhir dari strategi percepatan pembangunan ekonomi ini diharapkan akan berdampak besar terhadap penyelesaian masalah bangsa dalam bidang ekonomi.

Percepatan dan pembangunan ekonomi Indonesia dilakukan melalui delapan program utama, salah satu di antaranya adalah pengembangan kawasan strategis. Khusus di koridor Sumatera, pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama. KSN Selat Sunda mempunyai peran yang sangat penting dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat banyaknya kegiatan ekonomi di kawasan strategis ini mulai dari penghubung kegiatan ekonomi Sumatera dan Jawa sampai menjadi payung dari sentra-sentra kegiatan ekonomi. KSN Selat Sunda menjadi gerbang yang menghubungkan distribusi karet, sawit, batu bara, dan besi baja dari wilayah hinterland menuju sentra-sentra produksi di Pulau Jawa. Dalam jangka

DAFTAR ISI[^]

Halaman Sampul	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Ragaan	xi
Daftar Tabel	xii
Glosarium	xiii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Urgensi	3
Bab II HUKUM DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI: KONTEKS MP3EI DAN PENGELOLAAN KSN SELAT SUNDA	7
A. Hukum Sebagai Landasan Kebijakan Percepatan Ekonomi	7
B. Hubungan Dialektika Antara Hukum Dengan Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi	10
C. Kelayakan Produk Hukum Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi	12

D. Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah	17
E. MP3EI dan Perencanaan Pembangunan Nasional	19
F. MP3EI dan Pengelolaan KSN Selat Sunda	21
G. Konsep Pengembangan KSN Selat Sunda	29
H. Karakteristik KSN Selat Sunda di Wilayah Lampung	30
Bab III PENGATURAN HUKUM PENGELOLAAN KSN SELAT SUNDA	33
A. Pengaturan Dalam Produk Hukum Nasional	33
1. Produk Hukum Perencanaan Pembangunan Nasional	33
2. Produk Hukum Perencanaan Tata Ruang (Spasial)	36
3. Produk Hukum Sektorial Terkait 4. Pengaturan dalam UU No. 32 Tahun 2004	42
44	
B. Pengaturan Dalam Produk Hukum Daerah Lampung	48
1. Produk Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengaturan Potensi Ekonomi	49
2. Produk Hukum Perencanaan Tata Ruang Wilayah Daerah	51
Bab IV EVALUASI DAN KEBUTUHAN PRODUK HUKUM DALAM PENGELOLAAN KSN SELAT SUNDA	71
A. Evaluasi Produk Hukum Nasional	71
B. Evaluasi Produk Hukum Daerah Lampung	78
C. Kebutuhan Produk Hukum Daerah Lampung Dalam Pengelolaan KSN Selat Sunda	81

**Bab V KONSEP PENGUATAN PRODUK
HUKUM DAERAH DALAM
PENGELOLAAN KSN SELAT SUNDA**

A. Implikasi Pengaturan	91
B. Landasan Pengaturan Hukum	92
1. Landasan filsafis	95
2. Landasan sosiologis	95
3. Landasan yuridis	97
C. Jangkauan dan Arah Pengaturan	98
D. Materi Muatan	99
1. Ketentuan umum	99
2. Substansi pengaturan	99

Bab VI PENUTUP

LAMPIRAN	107
DAFTAR PUSTAKA	122
INDEKS	126
TENTANG PENULIS	129

DAFTAR RAGAMAN

Ragaan 1. Doktrin Hukum dan Pembangunan	
Ragaan 2. Kegiatan Ekonomi Utama Dalam MP3EI	
Ragaan 3. Distribusi 22 kegiatan ekonomi utama dalam setiap koridor ekonomi	
Ragaan 4. Kawasan Selat Sunda	
Ragaan 5. Cakupan Wilayah KSN Selat Sunda	
Ragaan 6. Konsep Pengembangan KSN Selat Sunda	
Ragaan 7. Hubungan Pengaturan Antara Sistem Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan KSN Selat Sunda	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Cakupan Wilayah KSN Selat Sunda
Tabel 2. Clustering Potensi Ekonomi di KSN Selat Sunda
Tabel 3. Fokus Pengembangan KSN Selat Sunda Lampung
Tabel 4. Tujuan dan Rencana Pola Ruang Lampung Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah RTRW
Tabel 5. Materi Muatan Peraturan Daerah RTRW Lampung Selatan yang mengatur KSN Selat Sunda
Tabel 6. Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pertanian dan Perkebunan
Tabel 7. Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Industri
Tabel 8. Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pariwisata

GLOSARIUM

Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Infrastruktur Selat Sunda

Infrastruktur dalam rangka pengembangan kawasan Selat Sunda, yang meliputi jembatan tol, jalan kereta api, utilitas, sistem navigasi pelayaran dan infrastruktur lainnya di Selat Sunda, termasuk energi terbarukan yang terintegrasi, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Kawasan khusus

Bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang

ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

Kawasan Strategis

Kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan.

Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda

Salah satu kawasan strategis nasional yang meliputi kawasan darat, pulau dan laut yang terletak di dalam Provinsi Lampung, Provinsi Banten, dan kawasan lain yang ditetapkan berdasarkan suatu rencana pengembangan.

Kawasan Strategis Nasional

Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kerjasama Daerah

Kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

MP3EI

Arah strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan

ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 dan melengkapi dokumen perencanaan.

Naskah Akademik

Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Otonomi Daerah

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah

Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Tata Ruang
Hasil perencanaan tata ruang, yang terdiri dari rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang secara hirarkhi terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK).

Rencana Umum Tata Ruang
Rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengentasan kemiskinan dan percepatan perkembangan ekonomi, tidak hanya menjadi isu yang mengemuka di tataran global namun juga menjadi isu yang menjadi prioritas nasional. Secara nasional program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) telah ditetapkan sejak 2011 melalui enam koridor utama termasuk di dalamnya koridor Sumatera. Pembangunan ekonomi melalui enam koridor utama merupakan strategi guna mengurangi disparitas dalam pembangunan ekonomi secara nasional. Hasil akhir dari strategi percepatan pembangunan ekonomi ini diharapkan akan berdampak besar terhadap penyelesaian masalah bangsa dalam bidang ekonomi.

Percepatan dan pembangunan ekonomi Indonesia dilakukan melalui delapan program utama yang salah satu diantaranya adalah pengembangan kawasan strategis. Khususnya di Sumatera, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda mempunyai peran yang sangat penting dalam percepatan dan perluasan pembangunan

ekonomi. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat banyaknya kegiatan ekonomi di kawasan strategis ini mulai dari penghubung kegiatan ekonomi Sumatera dan Jawa sampai menjadi payung dari kegiatan ekonomi Sumatera. KSN Selat Sunda menjadi gerbang sentra-sentra kegiatan ekonomi. Karet, sawit, batu bara, dan besi yang menghubungkan distribusi menuju sentra-sentra produksi di baji dari wilayah *hinterland* menuju sentra-sentra produksi di Pulau Jawa. Dalam jangka panjang, pembangunan ekonomi di KSN Selat Sunda diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Sementara itu, hukum dan kegiatan ekonomi mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Hancockryya ekonomi terpimpin dalam sistem *development state* sejak krisis Asia menjadi *trigger* dari dimulainya ekonomi pasar yang sangat dipengaruhi oleh reformasi institusi hukum. Amartya Sen¹ dalam karyanya yang sangat fenomenal menekankan bahwa pembangunan sektor hukum akan membawa dampak bagi pembangunan ekonomi sehingga reformasi hukum dan pembangunan institusi hukum merupakan kunci dari percepatan ekonomi.

Berkaitan dengan percepatan dan pengembangan ekonomi di Sumatera khususnya di KSN Selat Sunda, produk hukum yang mengatur kegiatan ekonomi di KSN Selat Sunda menjadi kunci penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Persolannya hingga kini pada tingkat nasional maupun daerah terdapat kekosongan produk hukum yang mendukung pengelolaan KSN Selat Sunda. Pada tingkat nasional kekosongan tersebut antara lain belum adanya Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Pengembangan KSN Selat Sunda, sedangkan pada tingkat daerah belum adanya RTR Kawasan Strategis Provinsi serta belum terintegrasinya KSN Selat Sunda dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)


¹Amartya Sen, *Development As Freedom*, Oxford University Press, 2001, hlm. 147.

provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, KSN Selat Sunda yang merupakan salah satu kegiatan utama dalam MP3EI masih bersifat elitis dan belum direpson secara positif dalam bentuk produk hukum daerah untuk mewujudkan *competitiveness* pada skala regional maupun lokal.²

B. TUJUAN DAN URGENSI

MP3EI dilaksanakan melalui strategi yang mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama, yaitu: (1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku; (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*); dan (3) memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan iptek nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.³

Ketiga elemen strategi utama itu dalam kerangka Koridor Ekonomi Sumatera secara terintegrasi terlingkupi dalam suatu program utama pengembangan kawasan yang secara khusus



²Muhammad Akib dkk. Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda, *Laporan Penelitian MP3EI (Tahun II)*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, hlm. 1-2.

³Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan, *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, 2011, hlm. 20.

terwujud dalam KSN Selat Sunda. Perguruan Tinggi (khususnya yang ada di Sumatera) merupakan pusat riset yang mempunyai keterkaitan langsung dengan KSN Selat Sunda, secara geografis merupakan pusat riset yang sangat tepat untuk melakukan kajian di kawasan ini.

Penulisan buku ini bertujuan untuk memberikan masukan kebijakan yang tepat dalam rangka penguatan legislasi di tingkat daerah, khususnya dalam pengelolaan KSN Selat Sunda. Penguatan legislasi daerah dalam pengelolaan KSN Selat Sunda diharapkan dapat memaksimalkan peran daerah dalam pengelolaan KSN Selat Sunda.

Pengembangan kawasan Selat Sunda sebagai kawasan strategis nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penetapan tersebut membutuhkan langkah-langkah Pemerintah daerah untuk mengelola pengembangan kawasan tersebut secara terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu. Langkah-langkah dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang menyatakan bahwa salah satu fungsi MP3EI adalah sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.

Keberhasilan program MP3EI melalui berbagai bentuk kegiatan ekonomi utama membutuhkan produk hukum daerah. Kegiatan ekonomi utama MP3EI yang meliputi 22 jenis, tidak dapat dilepaskan dari aspek kewilayahan dan kewenangan otonom daerah. Kedua aspek tersebut harus dipertimbangkan agar daerah tidak hanya menjadi penonton pelaksanaan program nasional di daerah, tetapi daerah harus berdaya upaya untuk dapat menikmati nilai tambah program. Untuk itu

dibutuhkan penguatan legislasi di tingkat daerah, khususnya dalam pengelolaan KSN Selat Sunda.

Penguatan legislasi daerah dalam pengelolaan KSNSS akan dapat memaksimalkan peran daerah dalam pengelolaan KSN Selat Sunda. Selain itu penguatan legislasi daerah, misalnya dalam bentuk pengaturan kerjasama daerah sangat diperlukan guna menghindari konflik pengelolaan antardaerah. Kejelasan pembagian kewenangan ini diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan dari pemanfaatan sumberdaya wilayah, seiring dengan semakin pendeknya "span of control" dan semakin jelasnya akuntabilitas dalam pengelolannya. Tanpa adanya perda kerjasama antardaerah, maka dapat berpotensi menimbulkan persoalan konflik antarwilayah ketika kualitas pengelolaan sumberdaya di KSN Selat Sunda tersebut sangat dipengaruhi oleh kegiatan yang berada di wilayah kabupaten/kota daerah otonom lainnya yang berada pada bagian yang berbatasan.

Pada akhirnya, penguatan legislasi daerah akan mengarah pada dua aspek utama dalam pengelolaan KSN Selat Sunda di daerah yaitu: *Pertama*, keterpaduan yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah dalam konteks pengelolaan KSN Selat Sunda sehingga tercipta konsistensi pengelolaan pembangunan sektor dan wilayah. *Kedua*, Kerjasama antarwilayah dalam pengelolaan KSN Selat Sunda sehingga tercipta sinergi pembangunan kawasan khusus dengan memperhatikan inisiatif, potensi dan keunggulan lokal, sekaligus reduksi potensi konflik lintas wilayah/daerah.

BAB II

HUKUM DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI: KONTEKS MP3EI DAN PENGELOLAAN KSN SELAT SUNDA

A. HUKUM SEBAGAI LANDASAN KEBIJAKAN PERCEPATAN EKONOMI

Percepatan dan perluasan kegiatan perekonomian dalam kerangka MP3EI khususnya di Koridor Sumatera terwujud dalam bentuk KSN Selat Sunda sebagai bagian dari kegiatan ekonomi utama perluasan dan percepatan ekonomi nasional sebagai bagian dari program utama pengembangan kawasan strategis. Pembangunan KSN Selat Sunda, selain dapat menumbuhkan perekonomian di KSN Selat Sunda itu sendiri, juga diharapkan dapat memberikan *trickle down effect* terhadap wilayah di sekitarnya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Pembangunan sebagai proses mewujudkan kesejahteraan yang salah satunya melalui percepatan perekonomian mempunyai perkaitan yang sangat erat dengan hukum. De Soto⁴ dalam bukunya *Mystery of Capital* mengemukakan peran penting institusi hukum

⁴Hernando De Soto, *Mystery of Capital*, Transworld, 2010, hlm. 186.

dalam keberhasilan ekonomi suatu negara. Secara holistik dan khusus, institusi hukum juga mempunyai kaitan dengan percepatan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana hasil penelitian para ahli ekonomi dan hukum seperti Thomas Carothers⁵ dan Kenneth Dam.⁶

Menurut Satjipto Rahardjo,⁷ banyak peranan-peranan positif yang dapat dimainkan oleh hukum, yaitu:

- a. Penciptaan lembaga-lembaga hukum baru yang melancarkan dan mendorong pembangunan;
- b. Mengamankan hasil-hasil yang diperdapat oleh kerja dan usaha;
- c. pengembangan keadilan untuk pembangunan;
- d. pemberian legitimasi terhadap perubahan-perubahan;
- e. penggunaan hukum untuk perombakan-perombakan;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. pengaturan kekuasaan pemerintah.

Peranan hukum berada dalam semua tahap pembangunan yaitu mulai dari perencanaan, implementasi legislatif, pengambilan keputusan di bidang eksekutif dan administrasi, penyusunan pengaturan-pengaturan yang bersifat perdata dan penyelesaian sengketa.


Pembahasan tentang hubungan antara hukum dan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum, ekonomi dan institusi. David M Trubek⁸ mengemukakan doktrin hukum dan pembangunan melalui ragan sebagai berikut:

⁵Thomas Carothers (ed.), *Promoting The Rule of Law Abroad: In Search Of Knowledge*, Carnegie Endowment for International Peace, 2006, hlm. 3.

⁶Kenneth Dam, *The Law-Growth Nexus: The Rule Of Law And Economic Development*, Brookings Institution Press, 2006, hlm. 41.

⁷Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980. hlm. 136.

⁸David M Trubek dan Alvaro Santos, *The New Law and Economic Development a critical appraisal*, Cambridge, USA, 2006, hlm. 74.



Ragan 1. Doktrin Hukum dan Pembangunan

Ragan di atas menunjukkan bahwa doktrin hukum dan pembangunan merupakan pertemuan tiga aspek yaitu ekonomi, hukum, serta karakter dan bentuk institusi. Aspek ekonomi mempengaruhi praktik-praktek dan kebijakan dari para institusi pembuat kebijakan, tetapi kebijakan dan praktek tersebut juga diadopsi menjadi bagian dari teori ekonomi. Jadi, ada wilayah overlap antara praktek institusi pembuat kebijakan dan teori ekonomi. Melalui pemahaman doktrin hukum dan pembangunan tersebut, idealnya hukum dapat menjadi instrumen yang memberikan arah ide pembangunan dan sekaligus menjadi instrumen untuk membangun struktur yang mapan.

Dalam kerangka hukum dan pembangunan, produk hukum berupa peraturan perundang-undangan merupakan salah satu input dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Di sisi lain rencana pembangunan merupakan proses politik yang out putnya adalah produk hukum yang menjadi landasan operasional dalam penyelenggaraan pembangunan. Selain itu, dokumen rencana pembangunan yang telah disepakati akan menjadi landasan untuk menetapkan kebijakan politik dalam bentuk produk hukum sebagai landasan yuridis dalam implementasi rencana pembangunan.

B. HUBUNGAN DIALEKTIK ANTARA HUKUM DENGAN UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Hubungan antara hukum dan pembangunan bukanlah sebuah hubungan yang linier dan matematis. Secara normatif, konsepsi pembangunan dapat diderivasi dari bunyi pembukaan dan teks konstitusi kita. Namun, apakah konsepsi yang ada benar-benar telah di-visi-kan sesuai dengan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tujuan dan agenda pembangunan harus diletakkan dalam persoalan kemanusiaan yang hakiki. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan manusia, pembangunan ekonomi harus mampu membawa kesejahteraan bagi semua warga. Dimensi tujuan pembangunan adalah petunjuk mengenai bagaimana cara dan proses dalam mencapai tujuan-tujuan itu.

Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya semata mengejar pertumbuhan ekonomi saja, karena pengalaman menunjukkan harus ada ongkos yang dibayar yaitu terjadinya kesenjangan (*inequality*) dan kemiskinan sebagaimana dikemukakan oleh FX Sugiyanto.⁸ Oleh karena itu, moralitas pembangunan ekonomi selayaknya dibangun dengan berdasarkan asas keadilan yang mempertimbangkan posisi dan kondisi keterbatasan masyarakat miskin. Timbulnya *inequality* dan kemiskinan, yang dikarenakan integritas sistem-sistem organik yang saling berkaitan dan saling bergantung telah dilanggar.⁹ Pembangunan ekonomi harus lebih membuka peluang sosial yang lebih luas untuk menjamin keadilan, pemerataan dan kebebasan masyarakat.

⁸Lihat FX Sugiyanto, Kritik Terhadap Metode Berpikir Ekonomi Neoklasik, Materi Kuliah PDR UNDP, Semarang, 7 Desember 2007, hlm. 12.

⁹Lihat Yandhana Shiva, Bebas dari Pembangunan-Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 7.

Moral pembangunan ekonomi yang senantiasa mengedepankan *efficiency* (efisien) dan *excellence* (keunggulan), namun seringkali meninggalkan pertimbangan *justice* (keadilan), dan *liberty* (kebebasan). Dalam pembangunan ekonomi, *efficiency* (efisien) dan *excellence* (keunggulan) harus seiring dan sejalan dengan *justice* (keadilan) dan *liberty* (kebebasan). Timbulnya *inequality* dan kemiskinan disebabkan karena tidak terpenuhinya hak (*entitlement*) bagi setiap orang.¹¹

Hubungan antara hukum dengan perencanaan pembangunan bersifat dialektik.¹² Artinya, terjadi proses interaksi dialektis perencanaan pembangunan dengan produk hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Implementasi rencana pembangunan membutuhkan regulasi sebagai instrumen dan landasan yuridis. Terwujudnya tujuan pembangunan ditentukan oleh kerangka regulasi yang meliputi antara lain berupa *afspraken* (perjanjian lisan), *beschikkingen* (ketetapan-ketetapan) dan *regelingen* (peraturan-peraturan).¹³

Benturan antara nilai-nilai kemanusiaan dengan hukum dan pembangunan tidak boleh terjadi, karena pada dasarnya hukum maupun pembangunan secara Pengaturan-pengaturan yang dilakukan dalam suatu sistem politik merupakan suatu nilai yang melandasi proses pembangunan yang esensinya adalah perubahan. Di sini terlihat hubungan yang sifatnya dialektis antara pengaturan-pengaturan (hukum) sebagai instrumen yang dibuat melalui suatu sistem politik dengan tujuan untuk pembangunan ekonomi. Oleh karena itulah pentingnya membangun hukum

¹¹The Kian Wie, Pembangunan, kebebasan dan Mukjizat Orde Baru, Kompas, Jakarta, 2004, hlm. 5.

¹²Lihat Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Jakarta, Kanisius, 1982, hlm. 111-117.

¹³P. de Haan, et. al. Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat, deel 1 ontwikkeling, organisatie, instrumentarium. Kluwer-deventer. 1986, hlm. 242.

yang responsif agar dapat mendorong proses pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang melindungi dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat miskin.

C. KELAYAKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur otonomi yang luas dan bertanggung jawab, mulai dilaksanakan tahun 2004. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab tersebut telah menyadarkan pada pemerintah daerah betapa rentannya strategi pembangunan yang hanya mengandalkan pada bantuan pemerintah pusat. Hal ini menggugah pemerintah daerah akan pentingnya menggali dan mengembangkan potensi daerah yang selama ini belum tergalikan dan dikembangkan.

Bertolak dari kenyataan tersebut maka perlu kiranya pemerintah membangun pondasi yang kuat agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga sehingga tidak terpengaruh dengan adanya eksekutif era globalisasi. Untuk membangun pondasi yang kuat maka perlu kiranya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berorientasi pada potensi daerah yang ada dan mengembangkannya sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan akhirnya dapat meningkatkan perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Arsyad, masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, sumberdaya fisik

secara lokal (daerah).¹⁴

Oleh Mardiasmo¹⁵ dikemukakan bahwa pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi/ modal memiliki efek jangka panjang. Sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek. Kesalahan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, akan tetapi juga akan membebani anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Artinya setiap investasi publik seharusnya berdasarkan pada pengukuran dan analisis yang lengkap sebelum dana disalurkan pada investasi tertentu untuk menghindari kerugian yang lebih besar di masa mendatang. Untuk itu dibutuhkan kegiatan studi kelayakan (*feasibility study*) sebelum suatu investasi dilakukan.¹⁶

Studi kelayakan merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan/ proyek/ investasi yang direncanakan. Pengertian layak dalam penilaian ini adalah kemungkinan dari gagasan/ proyek yang akan dilaksanakan memberikan manfaat (*benefit*), baik dalam arti *financial benefit* maupun dalam arti *social benefit*. Kelayakan suatu gagasan/usaha dalam arti *social benefit* tidak selalu menggambarkan layak dalam arti *financial benefit*, hal ini tergantung dari segi penilaian yang dilakukan. Terlebih jika investasi tersebut sumber pembiayaannya berasal dari dana pemerintah (publik). Oleh karenanya kesadaran akan arti pentingnya pengukuran investasi publik menjadi semakin luas dan kebutuhan sebelum dana publik dialokasikan untuk kegiatan tertentu. Kelayakan investasi yang dilakukan oleh

¹⁴Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, edisi ke-2, BPFE, Yogyakarta, 2005, hlm. 212.

¹⁵Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002.

¹⁶Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

pemerintah memiliki peran yang vital dalam mempercepat proses pembangunan, khususnya pada level daerah. Keputusan investasi yang kurang tepat akan mengakibatkan pemborosan dan kerugian yang terus menerus bagi daerah yang bersangkutan.

Salah satu teknik yang dapat diaplikasikan dalam menilai kelayakan investasi publik adalah *Cost-Benefit Analysis (CBA)*. Menurut Musgrave dan Musgrave (1984), teknik ini secara luas dikembangkan untuk perencanaan, pendukung keputusan, evaluasi program, evaluasi proposal dan lain sebagainya pada seluruh jenis organisasi. BCR adalah perbandingan total biaya terhadap total manfaat di setiap tahun tinjauan, yang dilakukan dengan mengkonversikan nilai tersebut ke tahun dasar dengan mempertimbangkan besarnya tingkat bunga (*discount rate*) yang diprediksi akan terjadi.

Sesuai dengan definisinya BCR ini berupa indikator tanpa satuan yang menyatakan proporsi atau signifikansi manfaat terhadap biaya pada skema investasi yang direncanakan.

Secara matematis bentuk fungsional dari indikator BCR ini adalah sbb:

$$BCR = \frac{\text{(nilai sekarang total manfaat)}}{\text{(nilai sekarang total biaya)}}$$

Jika investasi yang direncanakan dalam skema pengembangan wilayah menunjukkan nilai $BCR > 1$, maka investasi tersebut secara ekonomis/finansial layak untuk dilaksanakan.

Dalam lingkup ekonomi publik, *cost and benefit analysis (CBA)* adalah kumpulan dari prosedur yang dipergunakan untuk mengarahkan belanja publik menuju tujuannya. Inti dari CBA adalah mengevaluasi nilai akhir dari sebuah proyek publik dan memberikan arah apakah sebuah proyek kemudian layak dijalankan atau tidak. Sedikit berbeda atau perlu perluasan dari

analisis biaya manfaat dalam konteks aktivitas swasta, analisis biaya manfaat untuk aktivitas pemerintah seringkali berorientasi kepada kesejahteraan dan bukan nilai profit semata. Oleh karena itu para ekonom memperkenalkan konsep perluasan ini dengan istilah *social cost and benefit*.

Senada dengan pengertian di atas, William N. Dunn¹⁷ menyatakan bahwa analisis biaya manfaat adalah suatu pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dalam bentuk uang dan total keuntungan dalam bentuk uang.

Analisis biaya manfaat selain dapat digunakan untuk merekomendasikan tindakan kebijakan, dapat juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan. Analisis biaya manfaat telah lama digunakan dalam berbagai jenis program dan proyek publik yang berbeda-beda. Ketika dipakai untuk membuat rekomendasi di sektor publik, analisis biaya manfaat memiliki beberapa ciri khusus sebagai berikut:

1. Analisis biaya manfaat berusaha mengukur semua biaya dan manfaat untuk masyarakat yang kemungkinan dihasilkan dari program publik, termasuk berbagai hal yang tidak terlihat yang tidak mudah untuk diukur biaya dan manfaatnya dalam bentuk uang.
2. Analisis biaya manfaat secara tradisional melambangkan rasionalitas ekonomi, karena kriteria sebagian besar ditentukan dengan penggunaan efisiensi ekonomi secara global. Suatu kebijakan atau program dikatakan efisien jika manfaat bersih (total manfaat dikurangi total total biaya) adalah lebih besar dari nol dan lebih tinggi dari manfaat bersih yang mungkin dapat dihasilkan dari sejumlah

¹⁷William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000.

alternatif investasi lainnya di sektor swasta dan publik.

3. Analisis biaya manfaat secara tradisional menggunakan pasar swasta sebagai titik tolak di dalam memberikan rekomendasi program publik.
4. Analisis biaya manfaat kontemporer, sering disebut analisis biaya manfaat sosial, dapat juga digunakan untuk mengukur pendistribusian kembali manfaat.

Beberapa kekuatan analisis biaya manfaat adalah:

1. Biaya dan manfaat diukur dengan nilai uang, sehingga memungkinkan analisis untuk mengurangi biaya dari manfaat.
2. Analisis biaya manfaat memungkinkan analisis melihat lebih luas dari kebijakan atau program tertentu, dan mengaitkan manfaat terhadap pendapatan masyarakat secara keseluruhan.
3. Analisis biaya manfaat memungkinkan analisis membandingkan program secara luas dalam lapangan yang berbeda.

Beberapa keterbatasan analisis biaya manfaat adalah

1. Tekanan yang terlalu eksklusif pada efisiensi ekonomi, sehingga kriteria keadilan tidak dapat diterapkan
2. Nilai uang tidak cukup untuk mengukur daya tanggap (*responsiveness*) karena adanya variasi pendapatan antar masyarakat.
3. Ketika harga pasar tidak tersedia, analisis harus membuat harga bayangan (*shadow price*) yang subjektif sifatnya

D. PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Produk hukum daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawab serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bentuk produk hukum daerah dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yakni bersifat pengatur dan bersifat penetapan. Produk hukum daerah bersifat pengatur meliputi: a. Perda atau dengan sebutan lain; b. peraturan kepala daerah; dan c. peraturan bersama kepala daerah. Produk hukum daerah bersifat penetapan meliputi: a. Keputusan kepala daerah; dan b. Instruksi kepala daerah. Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengatur dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan hukum daerah. Perencanaan yang tertuang dalam Prolegda bertujuan agar penyusunan produk hukum daerah dilakukan secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu.

Menurut Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 sebagai ketentuan pelaksanaan UU No. 12 tahun 2011, secara umum dinyatakan bahwa perencanaan Perda dilakukan dalam kerangka Prolegda yang dilaksanakan oleh Pemda dan DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1). Dengan demikian terdapat 2 jenis prolegda yaitu Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Prolegda di Lingkungan DPRD.

Pembentukan Produk hukum daerah adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Penyusunan Peraturan perundangan diawali dengan kajian yang yang out putnya adalah naskah akademik. Penyusunan naskah akademik rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik

penyusunan naskah akademik. Ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU No. 12 Tahun 2011.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sebagai solusi naskah akademik akan menjawab permasalahan kelangkaan (scarcity) sumber daya (ekonomi) melalui penentuan pilihan. Dikemukakan oleh Erman Rajagukguk¹⁸ bahwa dalam kelangkaan ekonomi diasumsikan individu atau masyarakat akan atau harus berusaha untuk memaksimalkan apa yang mereka ingin capai dengan melakukan sesuatu sebaik mungkin dalam keterbatasan sumber. Oleh karena itu, naskah akademik selajaknya menjadi sarana untuk melakukan

1. Identifikasi dan analisis yang berkaitan dengan masalah baru/peraturan yang berlaku;
2. Pengembangan pilihan untuk memecahkan masalah yang diidentifikasi;
3. Kajian pilihan dari segi biaya dan manfaat serta legalitas;
4. Pilihan yang paling efektif/efisien dan advokasi;
5. Partisipasi publik di seluruh proses.


Dengan demikian maka akan diperoleh sebuah solusi dengan biaya rendah untuk membantu mengurangi biaya dalam pelaksanaan Pemerintahan sehingga dapat berorientasi pada proses yang efisien, efektif, kredibel dan responsif. Keberadaan Naskah Akademik merupakan kajian mendalam yang memaparkan berbagai pertimbangan dan kemungkinan pengaturan sehingga

¹⁸Erman Rajagukguk, *Buku-Suatu Hukum Ekonomi*, Univ. Indonesia, Fakultas Hukum, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2011, hlm. 306.

produk hukum dapat diterima keberadaannya baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis serta tidak memberikan beban kepada pemegang peran secara berlebihan.

E. MP3EI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia menetapkan sejumlah program utama dan kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus pengembangan strategi dan kebijakan. Prioritas ini merupakan hasil dari sejumlah kesepakatan yang dibangun bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam serial diskusi dan dialog yang sifatnya interaktif dan partisipatif. Berdasarkan kesepakatan tersebut, fokus dari pengembangan MP3EI ini diletakkan pada 8 program utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama sebagaimana dapat dilihat dalam ragaan 2 di bawah ini.



Sumber: MP3EI 2011-2025.¹⁹

¹⁹Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, 2011, hlm. 22.



utama bercabang menuju Singapura (Al) dan menuju Laut China Selatan, ALKI II Selat Lombok menuju Laut Sulawesi, ALKI III yang di bagian selatan bercabang tiga menjadi ALKI III A (sekitar perairan Laut Sawu, Kupang), ALKI III B, ALKI III C (sebelah timur Timor Leste), dan ALKI III D (sekitar perairan Aru).²³

ALKI I dengan gerbangnya yang terletak di Selat Sunda merupakan jalur pelayaran yang paling strategis dan secara geopolitik merupakan jalur pelayaran yang menjadi perhatian negara adidaya, seperti Amerika, Jepang, dan China. Selat Sunda termasuk *check points* dalam *Eurasian Maritime World*.²⁴ Hal itu menunjukkan betapa pentingnya Selat Sunda bagi pelayaran dunia, baik pelayaran sipil maupun militer, karena apa pun yang terjadi di selat tersebut dampaknya akan menderu. Di sisi lain, keberadaan Selat Sunda juga sangat penting bagi perekonomian Indonesia yang menghubungkan dua pulau terbesar dan terpadat di Indonesia, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sumatra, dengan jumlah penduduk kedua pulau itu mencapai sekitar 80% penduduk Indonesia. Kapasitas produksi dan perekonomian yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra memberikan kontribusi sekitar 80% pada GDP Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di kedua pulau khususnya, dan Indonesia, umumnya, sangat bergantung pada kelancaran lintas barang dan jasa melalui jalur Selat Sunda.²⁵

²³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Peraturan Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002.
²⁴Kazuo Akashi, "The Current State of Maritime Security: Structural Weaknesses and Threats in the Sea Lines" paper prepared at Maritime Security in Southeast Asia and Dalam B. Wena Institute for International Policy Studies, Tokyo 11-13 December 2001, Sunda, hlm. 6.

²⁵Ibid, hlm. 7.

Jalur Selat Sunda diwarnai oleh tingginya frekuensi transportasi penghubung utama kedua pulau, yaitu kapal feri *roll-on roll-off* (roro), yang melayani Merak dan Bakauheni. Semakin meningkatnya perekonomian kedua pulau, akan semakin tinggi frekuensi pelayaran kapal feri antara Sumatra dan Jawa. Tingginya frekuensi kapal feri roro antarpulau yang melintas di Selat Sunda dapat berdampak negatif pada keselamatan, kecepatan, serta kelulusan kapal internasional yang melintasi jalur ALKI I. Hal itu menunjukkan adanya benturan antara kepentingan nasional dan internasional terhadap penggunaan ALKI I – Selat Sunda.²⁶ Wilayah Selat Sunda dapat dilihat pada ragaan 4 berikut ini.

Ragaan 4. Kawasan Selat Sunda



Sumber: <http://regional.kompasiana.com/2011/03/30/informasi-tentang-rencana-pembangunan-jembatan-selat-sunda/>, Diakses tanggal 12 Oktober 2012.

²⁶ Ibid, hlm. 7.

Berdasarkan ragan di atas, terlihat bahwa titik poin Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera terletak pada daerah Merak dan Bakauheni. Kedua daerah tersebut merupakan pelabuhan dan pusat arus pertukaran barang dan jasa antar kedua pulau dalam skala nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda, maka kawasan Selat Sunda ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis nasional yang percepatan pembangunannya mendapatkan prioritas dari pemerintah pusat.²⁷

KSN Selat Sunda yang secara administratif masuk ke dalam wilayah Provinsi Lampung dan Banten memiliki deliniasi/barasan yang mencakup beberapa daerah di kedua provinsi tersebut. Wilayah KSN Selat Sunda di Lampung mencakup 6 kabupaten dan 2 kota yang terdiri dari 109 kecamatan, sedangkan wilayah KSN Selat Sunda Banten mencakup 3 wilayah kabupaten dan 2 kota yang terdiri atas 59 kecamatan. Cakupan wilayah KSN Selat Sunda tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Cakupan Wilayah KSN Selat Sunda

No.	Daerah	Cakupan Wilayah Kecamatan
1.	Provinsi Lampung	Gunung Sugih, Beleri, Bumi Ratu Nuban, Trimurjo, Punggur, Kota Gajah, Sepuluh Raman, Terbanggi Besar, Sepuluh Agung, Way Pengubuan, Sepuluh Mataram, Sepuluh Banyak, Way Sepuluh, Rumbia, Putra Rumbia.
	Lampung Timur	Metro Kibang, Batang Hari, Sekampung, Margas Tiga, Sekampung Udik, Jabung, Waway Karya, Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Gunung Pelindung, Melintang, Mataram Baru, Bandar Sribawono, Way Jepara, Braja Selebah, Labuhan Ratu, Sukadana, Bumi Agung, Batang Hari Nuban, Pekalongan Purbolinggo, Way Bungur, Margas Sekampung, Raman Utara.
	Lampung Selatan	Nelar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Karibung, Merbau Mataram, Way Sulan, Sidomulyo, Candipuro, Way Panil, Kallanda, Kalibasa, Palas, Sragi, Perengahan, Ketapang, Bakauheni.
	Pasawaran	Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon, Tegimeneng.

²⁷Konsiderans menimbang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.

Pringsewu	Pardasuka, Ambarawa, Pagelaran, Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Banyumas, Adituwih.
Tanggamanus	Wonosobo, Semaka, Bandar Negeri Semuong, Kota Agung, Pematang Sawa, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Pulaupanggung, Ulu Batu, Air Nanningan, Talang Padang, Sumberejo, Gisting, Gunung Alip, Pungung, Bulok, Cahuh Balak, Kelumbayan, Limau, Kelumbayan Barat.
Bandar Lampung	Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Panjang, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Utara, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Barat, Kemiling, Kedaton, Rajabasa, Tanjung Senang, Sukarame, Sukabumi.
Metro	Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Selatan, Metro Utara.
2.	
Provinsi Banten	
Pandeglang	Ciguguis, Panimbang, Sobang, Pagelaran, Pata, Sukaremi, Labuan, Carita, Ijput, Pandeglang, Cadasari, Karangpanjang, Koroncang.
Lebak	Warunggunung, Cibadak, Rangkasbitung, Kalanganyar, Maja.
Serang	Cinangka, Padarincang, Pabuaran, Gununggari, Baros, Petir, Tanjung Teja, Cikewisai, Panarayan, Bandung, Jawilan, Kopo, Kibin, Kiraglan, Warhigin, Kurung, Mancaik, Anyer, Bojonegara, Puloampel, Kramatwatu, Ciruas, Pontang, Carenang, Biruang, Trayusa, Tanah.
Cilegon	Giwandan, Cianggeli, Pulomerak, Purwakarta, Gegergol, Cilegon, Jombang, Cibeber.
Serang	Cureg, Walantaka, Cipocokinya, Serang, Taktakam, Kasemen.


Sumber: Paparan Pembahasan Penguatan Tanah (Sebagai Kajian Hukum) Rancangan Pembangunan Jambatan Selat Sunda.²⁸

Cakupan wilayah KSN Selat Sunda yang telah ditetapkan di atas merupakan fokus yang akan diakselerasi pembangunannya melalui kebijakan-kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah secara sinergis dan berkesinambungan. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan KSN Selat Sunda tersebut merupakan unsur penting yang akan menentukan terwujudnya KSN Selat Sunda yang maju dari aspek ekonomi.

²⁸DRM Universitas Indonesia, "Dampak Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Bagi Perkembangan Ekonomi Indonesia, Menyongsong Pembangunan Selat Sunda", *Paparan Konferensi Nasional Infrastruktur*, Universitas Indonesia, Jakarta, 9 Mei 2012.

Delineasi KSN Selat Sunda dapat dilihat pada Ragaan 5.

Ragaan 5. Cakupan Wilayah KSN Selat Sunda



Sumber: Budi Wiryanan dan Jobb Van Berckel, *Paparan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KSN Selat Sunda, Konsultansi Publik (KLHS Sea) Selat Sunda.*

Pembangunan KSN Selat Sunda tidak terlepas dari wacana untuk membangun Jembatan Selat Sunda yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Wacana untuk membangun Jembatan Selat Sunda sudah dimulai sejak tahun 1960-an dan sudah mencapai tahapan persiapan penandatanganan perjanjian kerjasama pada tahun 2012 ini.²⁹

Kronologi pembangunan Jembatan Selat Sunda sebagai bagian dari pengembangan KSN Selat Sunda secara garis besar dapat dipetakan sebagai berikut:³⁰

1. Tahun 1960: Prof. Sedyatmo (ITB) mengusulkan penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
2. Tahun 1965: Presiden Soekarno memerintahkan ITB untuk melakukan uji kawasan coba desain penghubung Selat Sunda.

²⁹Hermanto Dendak, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Paparan Pembangunan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda, pada Public Works Day, 4 Mei 2012.

3. Tahun 1986: Presiden Soeharto menunjuk BPPPT untuk melaksanakan studi "Tri Nusa Bima Sakti".
4. Tahun 2009: Penyampaian Pra FS Jembatan Selat Sunda oleh PT. BSM bersama Pemprov Lampung Banten (13 Agustus 2009). Dikeluarkan Keppres No. 36 Tahun 2009 Pembentukan TimNas (28 Desember 2009).
5. Tahun 2010: Dikeluarkan Kepmenko No. KEP 29/M. EKON/05/2010 Pembentukan Sekretariat dan Kelompok Kerja Tim Nas (25 Mei 2010) dan KepmenPU No. 584/KPTS/M/201 Penetapan Susunan Anggota Sekretariat, Susunan Anggota Serta Tugas Kelompok Kerja dan Eksekutif Sekretariat TimNas (26 November 2010).
6. Tahun 2011: Dikeluarkan Perpres No. 86 Tahun 2011 Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (2 Des 2011).
7. Tahun 2012: Persiapan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

Dari kronologi di atas, perkembangan pembangunan Jembatan Selat Sunda sebagai bagian dari percepatan pembangunan ekonomi KSN Selat Sunda sudah mencapai tahapan persiapan penandatanganan perjanjian kerjasama, artinya dalam beberapa tahun kedepan pembangunan tersebut akan segera direalisasikan. Adapun tujuan pembangunan Jembatan Selat Sunda adalah sebagai berikut:³¹

1. Menghubungkan Banten dan Lampung sebagai kawasan ekonomi yang terintegrasi.
2. Sarana efisien untuk pengangkutan barang dan jasa antara Sumatera dan Jawa.
3. Mempermudah distribusi pembangunan.

³¹Purba Robert Sianipar, *Jembatan Selat Sunda dan Kepentingan Nasional, Paparan pada seminar Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Sabuga ITB, Bandung, 10 Agustus 2012.*

4. Prasarana untuk pemasangan pipa air dan gas, jaringan utilitas (kabel & serat optik), dan pembangkit tenaga listrik pasang surut gelombang laut.
Dengan dibangunnya Jembatan Selat Sunda, diharapkan percepatan pembangunan KSN Selat Sunda dapat lebih mudah untuk diwujudkan.

Perencanaan pembangunan KSN Selat Sunda didasarkan pada clustering potensi ekonomi tertentu. Secara garis besar, clustering potensi ekonomi tersebut terdapat di Provinsi Lampung dan Banten sebagai cakupan wilayah pengembangan KSN Selat Sunda. Wilayah KSN Selat Sunda di Provinsi Lampung ditetapkan sebagai cluster Pertanian, Industri dan Pariwisata sedangkan Provinsi Banten ditetapkan sebagai cluster Industri dan Pariwisata. Penetapan clustering ini dilakukan berdasarkan potensi ekonomi yang ada di kedua wilayah tersebut. Perbedaan clustering yang ada menyangkut pertanian karena wilayah Lampung dinilai masih memiliki lahan yang cukup luas untuk potensi pertanian sedangkan Banten yang dekat dengan ibukota negara dinilai akan lebih tepat jika dikembangkan aspek industri dan pariwisatanya dibandingkan aspek pertanian. Clustering potensi ekonomi di wilayah KSN Selat Sunda disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Clustering Potensi Ekonomi di KSN Selat Sunda.

No.	Daerah	Clustering	Kawasan Ekonomi Potensial (KEP)
1.	Provinsi Lampung	Pertanian, Industri dan Pariwisata	Kawasan produksi pertanian dan perkebunan, wisata alam, dan industri pengolahan hasil pertanian.
	Lampung Tengah dan Lampung Timur		Kawasan industri, perdagangan, wisata bahari dan sentra produksi pertanian serta serta terminal Terpadu.
	Lampung Selatan		Kawasan pertanian, agropoltan, industri, dan pengolahan hasil pertanian.
	Pesawaran, Pinggiran Tanggamus		Kawasan pusat pemasaran dan distribusi bagi wilayah sekitarnya.
	Bandar Lampung Metro		

2.	Provinsi Banten: Pandeglang Lebak Serang Cilegon Serang	Industri dan Pariwisata	Kawasan wisata dengan basis wisata bahari. Kawasan permukiman skala besar, perdagangan, dan jasa. Kawasan industri dan perdagangan serta terminal peti kemas. Kawasan industri dan Perdagangan. Kawasan industri dan perdagangan serta terminal peti kemas.
----	--	-------------------------	---

Sumber: Paparan Pembangunan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.³²

G. KONSEP PENGEMBANGAN KSN SELAT SUNDA

Dari clustering potensi ekonomi yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat arah pengembangan KSN Selat Sunda. Di daerah Lampung, yang merupakan cluster pertanian, industri dan pariwisata akan dikembangkan 3 lingkup kegiatan didalamnya yaitu:

1. Perdagangan, pergudangan & pelabuhan internasional serta pendidikan tinggi.
2. Pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata alam.
3. Pelabuhan terminal multimoda industri dan perdagangan, pertanian, perkebunan dan wisata bahari.

Di daerah Banten, konsep pengembangan KSN Selat Sunda akan dikembangkan 3 lingkup kegiatan pula didalamnya yaitu:

1. Industri pergudangan dan pelabuhan.
2. Industri pergudangan, pelabuhan dan terminal multimoda.
3. Pengembangan wisata terpadu bahari dan taman nasional serta wisata budaya.

³²Hermanto Dardak, Loc. Cit.

Konsep pengembangan KSN Selat Sunda tersebut dapat dilihat pada Ragan 6 di bawah ini.



Sumber: Hermanto Darlake, 2012.¹⁹

H. KARAKTERISTIK KSN SELAT SUNDA DI WILAYAH LAMPUNG

Dari konsep pengembangan KSN Selat Sunda. Wilayah KSN Selat Sunda Lampung yang merupakan cluster pertanian, industri dan pariwisata akan dibagi menjadi 3 lingkup karakteristik pengembangan sesuai potensi daerah dan arah pengembangan KSN Selat Sunda. Karakteristik pengembangan potensi tersebut dimaksudkan agar pengembangan KSN Selat Sunda sejalan dengan potensi yang secara nyata tersedia di daerah tersebut sehingga

¹⁹ Ibid.

proses pembangunan KSN Selat Sunda dapat diwujudkan dengan tempo yang tidak terlalu lama. Karakteristik pengembangan tersebut disajikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. *Fitur Pengembangan KSN Selat Sunda Lampung*²⁰


No.	Karakteristik Pengembangan	Daerah
1.	Perdagangan, pergudangan & pelabuhan internasional serta pendidikan tinggi	Lampung Tengah Bandar Lampung Metro Pasarwari Pingsrawu Tanggamus
2.	Pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata alam.	Lampung Tengah Lampung Timur
3.	Pelabuhan terminal multimoda industri dan perdagangan, pertanian, perkebunan dan wisata bahari.	Lampung Selatan

²⁰ Ibid.

BAB III PENGATURAN HUKUM PENGELOLAAN KSN SELAT SUNDA

A. PENGATURAN DALAM PRODUK HUKUM NASIONAL

1. PRODUK HUKUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Inventarisasi terhadap ketentuan hukum positif yang mengatur pola perencanaan pembangunan nasional dapat didiskripsikan sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dijelaskan, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah,

dan tabunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Adapun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

1. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sementara dilihat dari *output*-nya Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:

1. rencana pembangunan jangka panjang;
2. rencana pembangunan jangka menengah; dan
3. rencana pembangunan tahunan.

b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPPJ Nasional

Dipahami, bahwa Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, disebutkan bahwa RPPJ Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tertanam dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini diwujudkan dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. RPPJ Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

RPPJ Nasional digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPPM Nasional yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden. Selain itu, RPPJ Nasional juga menjadi acuan dalam penyusunan RPPJ Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

c. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang RPPM Nasional

RPPM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPPJ Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian, RPPM Nasional, adalah

dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2009.

RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dengan demikian, RPJM Nasional berfungsi sebagai:

1. pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
2. bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional;
3. pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah.

2. PRODUK HUKUM PERENCANAAN TATA RUANG (SPASIAL)

Inventarisasi ketentuan hukum positif di tingkat nasional yang mengatur perencanaan tata ruang dapat didiskripsikan sebagai berikut;

- a. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Penataan ruang sebagai pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan telah memiliki landasan hukum sejak pemberlakuan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, ruang dimaknai sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

Penegasan sifat komplementer antara RTRWN, RTRWP, dan RTRWK dimaksudkan agar ketiga produk rencana tersebut bersifat saling melengkapi, sehingga apabila "disatukan" akan membentuk rencana tata ruang yang serasi dan selaras antar tingkatan wilayah administratif. Untuk itu hal yang harus diperhatikan adalah substansi yang telah diatur dalam rencana tata ruang wilayah administratif yang lebih tinggi tidak diatur berbeda dalam rencana tata ruang wilayah administratif di bawahnya. Dengan kata lain, substansi yang telah diatur dalam RTRWN harus diacu dalam RTRWP. Sementara substansi yang telah diatur dalam RTRWN dan RTRWP harus diacu dalam RTRWK.

- b. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar wilayah, diperlukan instrumen yang dapat mensinergiskan kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah, pusat daerah dalam membentuk struktur dan pola pemanfaatan

ruang wilayah, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, yaitu RTRWN dan RTRW Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

RTRWN merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengaturan ruang yang berwawasan nusantara dalam kerangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. RTRWN juga merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional serta penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota

RTRWN menjadi pedoman untuk:

1. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
2. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
3. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
4. penguatan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor;
5. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
6. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
7. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

c. Peppres No. 13 tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera

Rencana tata ruang pulau adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN. Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Pulau Sumatera.

Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera berfungsi sebagai pedoman untuk:

1. penyusunan rencana pembangunan di Pulau Sumatera;
2. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Pulau Sumatera;
3. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Pulau Sumatera;
4. penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Pulau Sumatera; dan
5. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Sumatera.

Adapun tujuan penataan ruang Pulau Sumatera adalah untuk mewujudkan:

1. pusat pengembangan ekonomi perkebunan, perikanan, serta pertambangan yang berkelanjutan;
2. swasembada pangan dan lumbung pangan nasional;
3. kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan;
4. pusat industri yang berdaya saing;
5. pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition/MICE*);
6. kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
7. kelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati hutan tropis basah;
8. kawasan perkotaan nasional yang kompak dan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

9. pusat pertumbuhan baru di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera;

10. jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah dan kawasan Perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara India, Negara Thailand, Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Vietnam dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam kaitannya dengan program pengembangan KSN Selat Sunda dapat diinventrisasi ketentuan hukum positif yang mengatur sebagaimana disajikan dalam diskripsi sebagai berikut:

a) Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.

Dalam rangka memperkokoh kesatuan nasional dan meningkatkan integrasi perekonomian Jawa dan Sumatera pada khususnya, serta untuk mendukung pengembangan kawasan strategis Selat Sunda sebagaimana telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengelola pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda secara terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu.

Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pengoperasian dan pemeliharaan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Kawasan Strategis Selat Sunda meliputi kawasan darat, pulau dan laut yang terletak di dalam Provinsi Lampung, Provinsi Banten, dan kawasan lain yang ditetapkan berdasarkan suatu rencana pengembangan. Sedangkan

infrastruktur Selat Sunda meliputi jembatan tol, jalan kereta api, utilitas, sistem navigasi pelayaran dan infrastruktur lainnya di Selat Sunda, termasuk energi terbarukan yang terintegrasi, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Kawasan Strategis Selat Sunda dikembangkan berdasarkan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda yang dilakukan sebagai upaya fasilitasi dan stimulus untuk percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan. Selain itu Rencana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Tata Ruang Kawasan.

b) Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang MP3EI

Dipahami jika pembangunan nasional bukanlah semata-mata agregasi atau gabungan atas pembangunan daerah/wilayah atau bahkan gabungan pembangunan antar sektor semata. Pembangunan nasional adalah hasil sinergi berbagai bentuk keterkaitan (*linkages*), baik keterkaitan spasial (*spatial linkages* atau *regional linkages*), keterkaitan sektoral (*sectoral linkages*) dan keterkaitan institusional (*institutional linkages*). Hal tersebut dilakukan melalui sinergi yang lebih baik lagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan swasta.

Atas dasar itu, maka disusun *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan sebuah *roadmap* yang disusun sebagai upaya untuk melakukan transformasi ekonomi untuk mendorong aktivitas perekonomian sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan daya saing. Ini adalah dokumen kerja yang sifatnya melengkapi dokumen lain yang sudah ada, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, di tingkat nasional maupun daerah.

MP3EI dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui langkah percepatan tersebut, Indonesia akan dapat mendudukkan dirinya sebagai sepuluh negara besar dunia pada tahun 2025, dan enam negara besar pada tahun 2050.

3. PRODUK HUKUM SEKTORAL TERKAIT

Program MP3EI yang meliputi 8 program utama yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika serta pengembangan kawasan strategis.

KSN Selat Sunda yang merupakan kegiatan utama MP3EI tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan hukum positif yang mengatur tentang pertanian/perkebunan, industri dan pariwisata. Oleh karena itu berikut ini disajikan deskripsi hukum positif peraturan perundangan yang mengaturnya. Deskripsi masing-masing hukum positif tersebut diuraikan berikut ini.

a. Ketentuan Hukum Positif Bidang Pertanian/Perkebunan

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.
3. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.
4. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung tahun 2009 sampai dengan tahun 2029.

Deskripsi materi muatan yang berkaitan dengan pengelolaan KSN Selat Sunda disajikan pada tabel (terlampir).

b. Ketentuan Hukum Positif Bidang Industri

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelembahan.
4. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
5. Peraturan Daerah No.1 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Lampung tahun 2009 sampai dengan tahun 2029.

Deskripsi materi muatan yang berkaitan dengan pengelolaan KSN Selat Sunda disajikan pada tabel (terlampir).

c. Ketentuan Hukum Positif Bidang Pariwisata

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2015.
3. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.
4. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.
5. Instruksi Presiden No. 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata.
7. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung tahun 2009 sampai dengan tahun 2029.

Deskripsi materi muatan yang berkaitan dengan pengelolaan KSN Selat Sunda disajikan pada tabel (terlampir).

4. PENGATURAN DALAM UNDANG-UNDANG No. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

KSN Selat Sunda merupakan upaya untuk memperkokoh kesatuan nasional dan meningkatkan integrasi perekonomian Jawa dan Sumatera. KSN Selat Sunda yang merupakan kegiatan ekonomi utama MP3EI tidak dapat dilepaskan dengan sistem desentralisasi yang berkaitan dengan aspek administratif-wilayah dan aspek politik-kewenangan. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terdapat pengaturan tentang kawasan khusus yang merupakan landasan pengaturan KSN Selat Sunda.

Pengaturan kawasan khusus dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) sampai ayat (6). Pasal 9 ayat (1) menentukan bahwa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Ketentuan ini mengatur bahwa pembentukan kawasan khusus merupakan domain pemerintah pusat dan bukan kewenangan pemerintah daerah.

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mewajibkan penetapan kawasan khusus untuk Perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan Undang-Undang. Sementara Pasal 9 ayat (3) menentukan penetapan kawasan khusus untuk selain perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut menetapkan dua jenis peraturan perundang-undangan yang harus dibentuk untuk penetapan kawasan khusus. Menurut ketentuan tersebut, Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda sebagai pelaksanaan fungsi selain untuk pelabuhan bebas dan/atau perdagangan bebas, harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang No. 32 tahun 2004, bahwa untuk membentuk kawasan

khusus Pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan. Sementara itu, Pasal 9 ayat (5) membuka peluang usulan dari daerah untuk pembentukan kawasan khusus kepada Pemerintah. Ketentuan ini menguatkan bahwa pembentukan kawasan khusus merupakan domain pemerintah daerah namun tetap harus mengikutsertakan daerah dalam proses pembentukannya.

Pengaturan kawasan khusus kemudian secara rinci ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2010 mengenai Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2010 merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menentukan bahwa tata cara penetapan kawasan khusus ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kawasan khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2010 adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus meliputi sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan, pertahanan dan keamanan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak.

Peraturan Pemerintah ini juga menetapkan jenis-jenis kawasan khusus meliputi kawasan otorita, kawasan/wilayah perbatasan dan pulau-pulau tertentu/terluar, kawasan pertahanan negara, kawasan lembaga pemyarakatan, kawasan budaya, kawasan pelestarian lingkungan hidup, kawasan riset dan teknologi, kawasan pengembangan tenaga nuklir, kawasan peluncuran peluru kendali, kawasan pengembangan prasarana komunikasi, dan telekomunikasi, kawasan pengembangan sarana transportasi, kawasan penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, kawasan eksplorasi dan konservasi bahan galian strategis, dan kawasan lain yang akan ditetapkan sebagai kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut

politik, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan.

Penetapan kawasan khusus tentunya harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Penetapan kawasan khusus menurut PP No. 43 Tahun 2010 harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan fisik. Persyaratan administratif terhadap usulan menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian meliputi:

- a. Rencana penetapan kawasan khusus;
 - b. rekomendasi bupati/walikota dan gubernur yang bersangkutan; dan
 - c. rekomendasi DPOD setelah berkoordinasi dengan menteri yang bidang tugasnya terkait dengan fungsi pemerintahan tertentu yang akan diselenggarakan dalam kawasan khusus.
- Persyaratan administratif terhadap usulan gubernur meliputi:
- a. rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota yang bagian wilayahnya akan diusulkan sebagai kawasan khusus;
 - b. keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi tentang persetujuan penetapan kawasan khusus; dan
 - c. rencana penetapan kawasan khusus.

Persyaratan administratif terhadap usulan yang disampaikan oleh bupati/walikota meliputi:

- a. rekomendasi gubernur yang bersangkutan;
- b. keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota tentang persetujuan penetapan kawasan khusus; dan
Rencana penetapan kawasan khusus paling sedikit memuat:
 - a. studi kelayakan yang mencakup antara lain sasaran yang ingin dicapai, analisis dampak terhadap politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, ketertiban dan ketenteraman, pertahanan dan keamanan;
 - b. luas dan status hak atas tanah;

- c. rencana dan sumber pendanaan; dan
- d. rencana strategis.

Yang dimaksud dengan dampak terhadap politik adalah dampak positif terhadap peningkatan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan dampak terhadap ekonomi adalah dampak positif yang mengakibatkan meningkatnya kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah termasuk masyarakat di dalamnya. Yang dimaksud dengan dampak terhadap sosial dan budaya adalah dampak positif terhadap peningkatan ketahanan sosial budaya daerah dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan dampak terhadap lingkungan adalah dampak positif yang didasarkan pada analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal). Yang dimaksud dengan ketertiban dan ketenteraman adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Yang dimaksud dengan dampak terhadap pertahanan keamanan adalah keberadaan kawasan khusus akan meningkatkan upaya memperkuat pertahanan dan keamanan negara melalui penetapan berbagai unit kerja terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan.

Persyaratan teknis terhadap usulan yang disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/walikota meliputi faktor kemampuan ekonomi dan potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, luas kawasan, kemampuan keuangan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan ekonomi merupakan cerminan hasil kegiatan ekonomi dalam bentuk-bentuk seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi PDRB terhadap PDRB total. Potensi daerah merupakan perkiraan penerimaan dari rencana pemanfaatan ketersediaan sumber daya buatan, sumber daya aparatur, serta sumber daya masyarakat.

Sosial budaya merupakan cerminan aspek sosial budaya meliputi antara lain sarana yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial. Sosial politik merupakan cerminan aspek sosial politik meliputi antara lain kemampuan penduduk mengikuti perkembangan daerah dan nasional, serta jumlah organisasi kemasyarakatan.

Luas kawasan merupakan cerminan sumber daya lahan/ daratan cakupan wilayah yang dapat diukur dengan: 1) Luas wilayah keseluruhan; dan 2) Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.

Kemampuan keuangan merupakan cerminan terhadap keuangan yang dapat diukur dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah, rasio Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) terhadap jumlah penduduk dan rasio PDS terhadap PDRB. Tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan terhadap tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia.

Persyaratan fisik kewilayahan terhadap usulan penetapan kawasan khusus yang disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/walikota meliputi:

- a. petalokasi kawasan khusus ditetapkan dengan titik koordinat geografis sebagai titik batas kawasan khusus;
- b. status tanah kawasan khusus merupakan tanah yang dikuasai Pemerintah/pemerintah daerah dan tidak dalam sengketa; dan
- c. batas kawasan khusus.

B. PENGATURAN DALAM PRODUK HUKUM DAERAH LAMPUNG

1. Produk Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengaturan Potensi Ekonomi

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007. Pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 bertujuan mewujudkan masyarakat Lampung yang maju dan sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Arah RPJPD Provinsi Lampung adalah untuk memantapkan sasaran pembangunan maka diperlukan instrumen berupa arah pembangunan jangka panjang provinsi lampung tahun 2005- 2025 dan demi mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan seperti yang diinginkan, maka arah pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung selama kurun waktu 20 tahun mendatang.

Dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah sampai dengan tahun 2005, diperlukan pentahapan dan prioritas yang dijadikan agenda dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJM), yang didasarkan pada urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan pada setiap tahapan, oleh karenanya tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda tetapi berkelanjutan dari tahapan ke tahapan berikutnya.

RPJM tahap kesatu (2005-2009) ditunjukkan untuk terbangunnya kerangka dasar kemajuan daerah dalam rangka menopang percepatan kemajuan dan kesejahteraan daerah. Kerangka dasar kemajuan daerah dibangun diatas pendayagunaan

potensi sumber daya alam, daya dukung infrastruktur, kualitas sumber daya manusia. Tahap ini diarahkan pada pemulihan kembali kondisi yang ada sehingga kemajuan lebih cepat dicapai. Penurunan kemampuan ekonomi untuk tumbuh mengindikasikan adanya infrastruktur yang melemah daya dukungnya serta tidak berfungsinya mekanisme ekonomi secara optimal. Pada tahap ini diupayakan pemulihan kerusakan lingkungan. Kondisi lingkungan yang baik merupakan kerangka dasar yang menjadi landasan bagi kemajuan. Karena itu, kerusakan hutan, pencemaran sungai dan laut serta penelantaran lahan harus mendapat prioritas penanganan.

Tahap yang ditujukan untuk mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan adalah bagian dari RPI/M Kedua (2010-2014). Tahap ini merupakan kelanjutan tahapan sebelumnya, yaitu merupakan tahap pemanfaatan kerangka dasar yang kokoh sebagai hasil tahap sebelumnya. Pada tahap ini kegiatan diutamakan untuk pengembangan semua aspek, yaitu peningkatan aspek fisik serta perluasan dan peningkatan aspek pengelolaan sehingga produktivitas meningkat dan terjadi diversifikasi. Tahap ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penayagunaan sumber daya melalui mekanisme ekonomi yang sehat, sistem sosial yang padu, tegaknya hukum. Optimalisasi sumber daya dilakukan dengan meningkatkan daya dukung infrastruktur. Infrastruktur ditingkatkan dalam skala yang tinggi dan meletakkan sistem pengelolannya yang berkesinambungan. Misalnya, irigasi dijaga fungsinya dengan memelihara jaringan irigasi serta memulihkan dan menjaga fungsi kawasan konservasi (Tanggamanus dan Lampung Barat).

Pada RPI/M Ketiga (2015-2019) ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Tahap ini dimaksudkan untuk memantapkan kemajuan yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya. Dinamika

ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala Nasional tapi juga Internasional. Tahapan ini ditandai dengan makin dominannya peranan pengetahuan dan teknologi. Pengembangan pengetahuan dan teknologi diarahkan pada upaya optimal penayagunaan potensi sumber daya. Pencanangan teknologi dan pengetahuan ini sudah dimulai sejak tahap pertama sebagai bagian pengembangan infrastruktur.

Tahap ini Kesejahteraan masyarakat makin mantap yang tercermin pada tingkat pendidikan yang tinggi dan derajat kesehatan yang baik serta terwujudnya rasa nyaman. Sekolah tersebar merata dan berklasifikasi nasional bahkan banyak yang berklasifikasi internasional adalah fokus dalam RPI/M Keempat (2020-2024) yang ditujukan pada mempertahankan momentum kemajuan dan memantapkan kesejahteraan. Pelayanan kesehatan diharapkan tersebar dengan aksesibilitas yang mudah. Kehidupan sosial semakin dinamis dan stabil yang mendorong berkembangnya kelembagaan sosial, kreativitas dan seni budaya. Perekonomian daerah makin kokoh dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada beberapa sector secara berimbang serta produktivitas yang tinggi dan bardaya saing ditingkat global. Infrastruktur makin mantap dengan daya dukung. Yang tinggi serta kualitas sumber daya manusia yang tinggi.

2. Produk Hukum Perencanaan Tata Ruang Wilayah Daerah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan matrik ruang dari seluruh kebijakan pembangunan suatu daerah yang mengakomodir kebutuhan spasial bagi seluruh program pembangunan dan mengintegrasikan dalam kesatuan wilayah.

Provinsi Lampung adalah salah satu daerah yang perkembangan yang cukup pesat di berbagai bidang terutama

dalam pertumbuhan jumlah penduduk yang hingga kini mencapai 7.289.767 jiwa dengan pertumbuhan mencapai $\pm 1,03\%$ per tahun. Peningkatan jumlah penduduk tersebut membawa konsekuensi diperlukannya ruang untuk menampung berbagai aktivitas penduduk. Dalam hal ini tuntutan akan kebutuhan ruang bukan hanya dalam aspek kuantitas ruang, tetapi juga ketersediaan ruang yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan kompleksitas permasalahan dan untuk menjawab berbagai isu pembangunan yang juga ikut berkembang di Provinsi Lampung, maka diformulasikan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Lampung 2009-2029 yaitu Terwujudnya keterpaduan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029.

Tujuan pembangunan tata ruang tersebut selanjutnya berfungsi sebagai arahan penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dan menjadi pedoman dan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJPP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMP).

Prinsip dasar dalam perencanaan pemanfaatan ruang adalah penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2008, dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990. Ketentuan tersebut juga dianut dalam Pasal 57 Peraturan Daerah No.1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, nilai sejarah dan budaya

bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan diantaranya yang terdapat di daerah Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Pangung di Kabupaten Tanggamus atau Kecamatan Balik Bukit, Sumberjaya, dan Belalui di Lampung Barat. Sedangkan kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia, daerah yang menjadi fokus perbudiyaannya tersebar di tersebar di Kabupaten Way Kanan, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.

Kawasan Strategis merupakan suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting di dalam konstelasi provinsi dalam bidang, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, penayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, di Provinsi Lampung terdapat satu KSN yang ditetapkan di Kawasan Selat Sunda, dengan fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan secara ekonomi.

Dasar pertimbangan penetapan kawasan tersebut adalah kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh dan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tersambungunya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Di samping itu pada kawasan tersebut sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata terutama pada kawasan Krakatau yang merupakan *world heritage*.

Kawasan strategis yang telah ditetapkan di Lampung adalah kawasan metropolitan Bandar Lampung ditetapkan berlokasi di Kota Bandar Lampung dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran yang berbatasan dengan Kota

Agropoltian ditetapkan berlokasi di Bandar Lampung; Kawasan Agropoltian ditetapkan berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Timur, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Kanan, Kabupaten Tulang Mandiri (KTM) yang ada di Kabupaten Bawang; Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) yang ada di Kabupaten Mesuji. Dengan adanya pengembangan ini diharapkan mampu mendistribusikan pusat-pusat perekonomian; Kawasan Berikat tambah udang yang ditetapkan berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang dan kabupaten Mesuji; Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang; Kawasan Agro Minapolitan ditetapkan di Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Timur.

Kawasan Bakauheni memiliki nilai sangat strategis sebagai pintu gerbang Sumatera dari arah Jawa dan terakhir Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya akan disebut dengan PKWP yang ditetapkan di lokasi-lokasi: Sukadana; Blambangan Umpu; Terbagus; Lampung Tengah; Pringsewu; Gedong Tataan; Mesuji dan Panagaran.

Dari segi wilayah, KSN Selat Sunda adalah kegiatan ekonomi utama MP3EI yang secara administratif/wilayah meliputi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan. Namun demikian, Perda Tata Ruang yang secara eksplisit mengatur KSN Selat Sunda hanya Perda Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2031. Tujuan dan rencana pola ruang dalam Perda ini dapat dilihat dalam tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Tujuan dan Rencana Pola Ruang Lampung Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah KTRW

Tujuan	Rencana Pola Ruang Wilayah
Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Kabupaten sebagai Pintu Gerbang Investasi Provinsi yang Berbasis Pada Kawasan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, serta Industri yang terintegrasi dan berenergi dengan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.	Rencana pola ruang wilayah tata ruang Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari tiga bagian yaitu: 1. Umum 2. Kawasan Lindung, yang meliputi: > Kawasan Hutan Lindung > Kawasan Perlindungan Setempat > Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya > Kawasan Rawan Bencana Alam > Kawasan Lindung Lainnya 3. Kawasan Budidaya, yang meliputi: > Kawasan Peruntukan Hutan Produksi > Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat > Kawasan Peruntukan Pertanian > Kawasan Peruntukan Perikanan > Kawasan Peruntukan Pertambangan > Kawasan Peruntukan Industri > Kawasan Peruntukan Pariwisata > Kawasan Peruntukan Pemukiman > Kawasan Peruntukan Lainnya

Selain ketentuan di atas, materi muatan dalam Peraturan daerah ini yang mengatur KSN Selat Sunda dapat dilihat dalam tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Materi Muatan Peraturan Daerah RTRW Lampung Selatan yang mengatur KSN Selat Sunda

No	Pengaturan
1	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> jaringan prasarana jalan umum; jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. <p>(2) Jalan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan dan status jalan.</p> <p>(3) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> sistem jaringan jalan primer; dan sistem jaringan jalan sekunder; <p>(4) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.</p> <p>(5) Pengelompokan jalan berdasarkan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> jalan nasional; jalan provinsi; jalan kabupaten; dan jalan desa;

<p>(6) Rencana pengembangan prasarana jalan meliputi arahan pengembangan bagi jalan nasional jalan tol, jalan nasional bukan jalan tol, jalan provinsi, dan jalan kabupaten</p> <p>(7) Pengembangan prasarana jalan meliputi pengembangan jalan baru dan pengembangan jalan yang sudah ada.</p> <p>(8) Rencana pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> rencana pembangunan jalan dan jembatan nasional yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang melintasi Selat Sunda rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bakauheni - Babatan - Tegineneng - Terbanggi Besar; <p>(9) Pengembangan prasarana jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7), untuk mendukung rencana pengembangan jalan arteri sebagaimana rencana ayat (8) huruf a, mendukung sektor pariwisata, dan menunjang Pembangunan Kota Baru adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kalianda - Bakauheni (coastal road), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> rencana peningkatan dan pengembangan jalan provinsi ruas Kalianda - Kunjir - Gayam; rencana peningkatan dan pengembangan jalan kabupaten ruas Way Baka - Totoharjo; <ol style="list-style-type: none"> pengembangan dan peningkatan ruas-ruas jalan kabupaten untuk akses dari dan menuju wilayah pengembangan Kota Baru.

(10) Jalan arteri primer yang sudah dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar pusat Satuan Wilayah Pengembangan yang ada di Provinsi, antara lain meliputi :

- a. ruas jalan Tegineneng – Simpang Tanjung Karang;
- b. ruas Sukamaju - Simpang Kalianda; dan
- c. ruas simpang Kalianda – Bakauheni.

(11) Jalan Kolektor Primer yang sudah dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ruas jalan yang menghubungkan antara kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan Primer, adalah :

- a. Kolektor Primer 1 (K1), adalah ruas jalan nasional ruas Way Sekampung Bunut (batas Kabupaten Lampung Selatan/Kabupaten Lampung Timur) – Simpang Bakauheni
- b. Kolektor Primer 2 (K2), yang meliputi ruas jalan provinsi yaitu ruas jalan:
 1. Kalianda-Kunjir-Gayam;
 2. Gayam-Ketapang;
 3. Way Galih-Bergen;
 4. Asahan-Kota Dalam; dan
 5. Jatimulyo-Kibang (Batas Lampung Timur).

(12) Rencana ruas jalan dalam fungsinya sebagai jalan kolektor primer selain yang dimaksudkan pada ayat (11), lokal primer dan lingkungan primer dalam Sistem Jaringan Jalan Primer akan diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan selambat-

	<p>lambatnya 1 tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.</p> <p>(13) Rencana ruas jalan menurut fungsinya dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder akan diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan selambat-lambatnya 1 tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.</p> <p>(14) Rencana status ruas jalan kabupaten dan desa setelah pemekaran kabupaten, akan diusulkan untuk ditetapkan oleh Bupati selambat-lambatnya 1 tahun setelah Peraturan ini ditetapkan.</p>
2	<p>Pasal 42</p> <p>Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a berupa kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi meliputi kawasan selat sunda.</p>
3	<p>Pasal 49</p> <p>Pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan wilayah promosi (PKWp) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berupa pembangunan perkotaan Bakauheni meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan RDTR; b. penyusunan peraturan zonasi; c. penyusunan RP4D; d. penyusunan RTBL kawasan sekitar Jembatan Selat Sunda (JSS); e. penyusunan rencana RTH kota; f. penyusunan masterplan terminal terpadu antar moda; g. pengembangan terminal tipe A di Bakauheni;

sebagai pelabuhan penyeberangan antar Pulau Sumatera - Pulau Jawa (Provinsi Banten);

- a. pembangunan stasiun kereta api terpadu di Bakauheni;
- b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Bakauheni; dan
- c. penyusunan masterplan kawasan industri.

4

Pasal 56

(1) Perwujudan jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:

- a. perwujudan jaringan prasarana jalan umum;
- b. perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. perwujudan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Perwujudan jalan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, perwujudan fungsi jalan dan perwujudan status jalan.

(3) Perwujudan pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

- a. sistem jaringan jalan primer; dan
- b. sistem jaringan jalan sekunder;

(4) Perwujudan pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

(5) Perwujudan pengelompokan jalan berdasarkan

status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi :

- a. jalan nasional;
- b. jalan provinsi;
- c. jalan kabupaten; dan
- d. jalan desa.

(6) Perwujudan rencana pengembangan prasarana jalan meliputi arahan pengembangan bagi jalan nasional jalan tol, jalan nasional bukan jalan tol, jalan provinsi, dan jalan kabupaten.

(7) Perwujudan pengembangan prasarana jalan meliputi pengembangan jalan baru dan pengembangan jalan yang sudah ada.

(8) Perwujudan rencana pengembangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) meliputi:

- a. rencana pembangunan jalan dan jembatan nasional yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang melintasi Selat Sunda; dan

- b. rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bakauheni - Babatan - Tegineneng - Terbanggi Besar;

(9) Perwujudan pengembangan prasarana jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7), untuk mendukung rencana pengembangan jalan arteri sebagaimana rencana ayat (8) huruf a, mendukung sektor pariwisata, dan menunjang Pembangunan Kota Baru adalah:

- a. Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kalianda - Bakauheni (coastal road), meliputi:
 1. rencana peningkatan dan pengembangan jalan

	<p>h. pengembangan pelabuhan Bakauheni berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan antar Pulau Sumatera - Pulau Jawa (Provinsi Banten);</p> <p>a. pembangunan stasiun kereta api terpadu di Bakauheni;</p> <p>b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Bakauheni; dan</p> <p>c. penyusunan masterplan kawasan industri.</p>
4	<p>Pasal 56</p> <p>(1) Perwujudan jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:</p> <p>a. perwujudan jaringan prasarana jalan umum;</p> <p>b. perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan</p> <p>c. perwujudan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>(2) Perwujudan jalan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, perwujudan fungsi jalan dan perwujudan status jalan.</p> <p>(3) Perwujudan pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:</p> <p>a. sistem jaringan jalan primer; dan</p> <p>b. sistem jaringan jalan sekunder;</p> <p>(4) Perwujudan pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.</p> <p>(5) Perwujudan pengelompokan jalan berdasarkan</p>

	<p>status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi :</p> <p>a. jalan nasional;</p> <p>b. jalan provinsi;</p> <p>c. jalan kabupaten; dan</p> <p>d. jalan desa.</p> <p>(6) Perwujudan rencana pengembangan prasarana jalan meliputi arahan pengembangan bagi jalan nasional jalan tol, jalan nasional bukan jalan tol, jalan provinsi, dan jalan kabupaten.</p> <p>(7) Perwujudan pengembangan prasarana jalan meliputi pengembangan jalan baru dan pengembangan jalan yang sudah ada.</p> <p>(8) Perwujudan rencana pengembangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) meliputi:</p> <p>a. rencana pembangunan jalan dan jembatan nasional yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang melintasi Selat Sunda; dan</p> <p>b. rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bakauheni - Babatan - Tegineneng - Terbanggi Besar;</p> <p>(9) Perwujudan pengembangan prasarana jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7), untuk mendukung rencana pengembangan jalan arteri sebagaimana rencana ayat (8) huruf a, mendukung sektor pariwisata, dan menunjang Pembangunan Kota Baru adalah:</p> <p>a. Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kalianda - Bakauheni (coastal road), meliputi:</p> <p>1. rencana peningkatan dan pengembangan jalan</p>
--	--

2. provinsi ruas Kalianda - Kunjir - Gayam; dan rencana peningkatan dan pengembangan jalan kabupaten ruas Way Baka - Totoharjo;

b. Pengembangan dan peningkatan ruas-ruas jalan kabupaten untuk akses dari dan menuju wilayah pengembangan Kota Baru.

(10) Perwujudan jalan arteri primer yang sudah dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) meliputi ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar pusat Satuan Wilayah Pengembangan yang ada di Provinsi, antara lain meliputi:

a. ruas jalan Tegineneng - Simpang Tanjung Karang;

b. ruas Sukamaju - Simpang Kalianda; dan

c. ruas simpang Kalianda - Bakauheni.

(11) Perwujudan jalan kolektor primer yang sudah dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) meliputi ruas jalan yang menghubungkan antara kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan Primer, adalah:

a. Kolektor Primer 1 (K1), adalah ruas jalan nasional ruas Way Sekampung Bunut (batas Kabupaten Lampung Selatan/Kabupaten Lampung Timur) - Simpang Bakauheni.

b. Kolektor Primer 2 (K2), yang meliputi ruas jalan provinsi yaitu ruas jalan:

1. Kalianda-Kunjir-Gayam;

2. Gayam-Ketapang;

3. Way Galih-Bergen;

4. Asahan-Kota Dalam; dan

5. Jatimulyo-Kibang (Batas Lampung Timur).

(12) Perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. peningkatan trayek angkutan barang meliputi:

1. Kecamatan Bakauheni - Kecamatan Penengahan - Kecamatan Kalianda - Kecamatan Sidomulyo - Kecamatan Katibung - Kecamatan Natar (Jalan Trans Sumatera); dan
2. Kecamatan Bakauheni - Kecamatan Ketapang (Jalan Lintas Timur Sumatera).

b. peningkatan trayek angkutan penumpang meliputi:

1. Kecamatan Ketapang - Bakauheni - Kalianda - Bandar Lampung;
2. Kecamatan Kalianda - Bandar Lampung;
3. Kecamatan Kalianda - Ketapang;
4. Kecamatan Kalianda - Rajabasa;
5. Kecamatan Kalianda - Sidomulyo
6. Kecamatan Kalianda - Bakauheni; dan
7. Kecamatan Kalianda - Palas.

c. pengembangan trayek baru antar kabupaten dan antar provinsi melalui terminal Rejosari;

d. pengembangan trayek yang menghubungkan terminal Rejosari dengan pelabuhan Bakauheni;

e. pengembangan trayek yang menghubungkan terminal dengan stasiun;

f. pengembangan trayek yang menghubungkan terminal dengan bandar udara Radin Inten II; dan

g. pengembangan trayek utama, trayek cabang dan

ranting yang saling menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan.

(13) Perwujudan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. terminal penumpang meliputi:

1. pengembangan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Bakauheni, yang juga akan dikembangkan sebagai terminal antar moda;
2. pembangunan terminal penumpang tipe A di Rejosari Kecamatan Natar;
3. peningkatan terminal tipe penumpang B di Kecamatan Kalianda;
4. pengembangan terminal penumpang tipe C di Bunut Kecamatan Sragi;
5. pembangunan terminal penumpang di Kecamatan Katibung; dan
6. pembangunan terminal penumpang di setiap daerah yang memiliki stasiun kereta api.

b. terminal barang meliputi:

1. pengembangan terminal agribisnis di Desa Way Pisang Kecamatan Penengahan; dan
2. pengembangan terminal dry port di Sebalang Kecamatan Katibung.

5

Pasal 84

Perwujudan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a berupa kawasan selat sunda meliputi:

- a. penyusunan masterplan kawasan Selat Sunda;
- b. penyusunan DED kawasan Selat Sunda;
- c. pengembangan infrastruktur kawasan Selat Sunda.

6

Pasal 85

Perwujudan kawasan strategis provinsi yang terletak di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b meliputi:

- a. mendukung pengembangan kawasan agropolitan provinsi;
- b. mendukung pengembangan kawasan metropolitan Bandar Lampung;
- c. pengembangan kawasan agro minapolitan; dan
- d. pengembangan kawasan Bakauheni sebagai tapak Jembatan Selat Sunda;
- e. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTRK) kawasan pusat pemerintahan provinsi;
- f. pengembangan kawasan pemerintahan Provinsi di Kecamatan Jati Agung dan sekitarnya.
- g. pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL);
- h. penyusunan masterplan industri Lampung; dan
- i. pembangunan Infrastruktur pendukung Industri dan perdagangan.

7

Pasal 86

(1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi;
- b. perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup; dan
- c. kawasan strategis untuk kepentingan teknologi tinggi.

(2) Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perwujudan kawasan strategis Kalianda melalui :
 1. penyusunan masterplan kawasan kota modern;
 2. penyusunan masterplan kawasan waterfront city Kalianda-Rajabasa; dan
 3. pengembangan infastruktur kawasan.
- b. perwujudan kawasan strategis Natar melalui :
 1. penyusunan masterplan Kawasan Strategis Natar;
 2. penyusunan masterplan kawasan Bandara Radin Inten II; dan
 3. pengembangan infastruktur Kawasan Natar.
- c. perwujudan kawasan strategis Ketapang melalui:
 1. penyusunan masterplan Kawasan Industri Ketapang;
 2. pengembangan infastruktur kawasan.
- d. perwujudan kawasan strategis Katibung melalui :
 1. penyusunan masterplan kawasan terminal petikemas dan industri; dan
 2. pengembangan infastruktur kawasan.
- e. perwujudan kawasan strategis Merbau Mataram melalui :
 1. penyusunan masterplan kawasan terminal batu bara;
 2. pengembangan pembangkit listrik tenaga uap; dan

3. pengembangan infastruktur kawasan.

f. Perwujudan kawasan agropolitan Sidomulyo dan Terminal Agribisnis Penengahan melalui:

1. penyusunan masterplan kawasan; dan
2. pengembangan infastruktur kawasan.

g. perwujudan kawasan Strategis Bakauheni melalui :

1. penyusunan masterplan Kawasan Bakauheni;
2. penataan kawasan di sekitar landasan Jembatan Selat Sunda; dan
3. pengembangan infastruktur kawasan.

h. perwujudan kawasan strategis Pulau Sebuku dan Sebesi melalui:

1. penyusunan masterplan Kawasan Wisata Pulau Sebuku dan Sebesi; dan
2. pengembangan infastruktur pendukung pengembangan kawasan.

(3) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan Cagar Alam di Kepulauan Krakatau meliputi:

- a. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan cagar alam di Kepulauan Krakatau;
- b. pelarangan kegiatan budidaya di sekitar cagar alam di Kepulauan Krakatau;
- c. pemberian insentif terhadap masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan cagar alam di Kepulauan Krakatau; dan

	<p>a. sosialisasi dan workshop pengelolaan dan pengendalian kawasan cagar alam di Kepulauan Krakatau.</p> <p>(4) Perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan Gunung Rajabasa meliputi:</p> <p>a. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan teknologi di kawasan Gunung Rajabasa;</p> <p>b. pelarangan kegiatan budidaya di sekitar kawasan teknologi di kawasan Gunung Rajabasa;</p> <p>c. pemberian insentif terhadap masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan kawasan teknologi di kawasan Gunung Rajabasa; dan</p> <p>d. sosialisasi dan workshop pengelolaan dan pengendalian kawasan kawasan teknologi di kawasan Gunung Rajabasa.</p>
8	<p>Pasal 165</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Kabupaten segera menyusun:</p> <p>a. Rencana Induk (masterplan) peruntukan kawasan industri Sumur Ruguk di Kecamatan Ketapang;</p> <p>b. Rencana Pengelolaan Kawasan Industri Besar yang memperhatikan aspek lingkungan, ketersediaan sumberdaya air, geologi dan hidrogeologi di Sumur Ruguk Kecamatan Ketapang;</p>

	<p>c. Rencana Induk Kecamatan Bakauheni sebagai Tapak Jembatan Selat Sunda;</p> <p>d. Rencana Detail Kawasan Hinterland/ Sekitar Pusat Pemerintahan Provinsi di Kecamatan Jati Agung; dan</p> <p>e. Rencana Induk (masterplan) Pulau-Pulau sebagai Kaki Jembatan Selatan Sunda.</p>
--	---

BAB IV EVALUASI DAN KEBUTUHAN PRODUK HUKUM DALAM PENGELOLAAN KSN SELAT SUNDA

A. EVALUASI PRODUK HUKUM NASIONAL

Kajian yuridis terhadap program KSN Selat Sunda dilakukan berdasarkan tiga rezim hukum, yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan (Hukum Perencanaan Pembangunan), Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Hukum Penataan Ruang), dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Hukum Pemerintahan Daerah). Kajian terhadap sistem perencanaan yang bersifat sektoral tidak dapat dilepaskan dengan pengaturan penataan ruang yang bersifat spasial. Keterkaitan kedua rezim hukum tersebut mempunyai arti penting terhadap nilai *competitiveness* perencanaan pembangunan. Sehubungan dengan hal itu pengaturan kedua rezim harus dilakukan melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi. Proses harmonisasi dan sinkronisasi bermakna sebagai proses integrasi atas perencanaan yang dilakukan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, diketahui bahwa kawasan strategis nasional

adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Terkait dengan pengembangan KSN Selat Sunda, dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, terdapat pada Bagian Kedua tentang Penetapan dan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Pasal 81 dan 82, yaitu: Kawasan Selat Sunda (Provinsi Lampung dan Banten) dengan kriteria: (III/A/2).

I - IV : Tahapan Pengembangan

A : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan

Ekonomi

A/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional membutuhkan alat operasionalisasi berupa Peraturan Presiden tentang RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN). Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 serta diharapkan dengan terbitnya Perpres tersebut dapat menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Nilai strategis Kawasan Selat Sunda juga telah didukung dengan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menyatakan KSN Selat Sunda merupakan pusat

pertumbuhan, dan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda yang menyatakan KSN Selat Sunda sebagai wilayah prioritas dan merupakan bagian dari koridor ekonomi nasional.

Dalam Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang MP3EI dijelaskan, bahwa pengembangan koridor MP3EI Koridor Sumatera adalah "Sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan *lambung energi nasional*". Sementara itu dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 tentang KSISS disebutkan, bahwa "Infrastruktur Selat Sunda meliputi jembatan tol, jalan kereta api, utilitas, sistem navigasi pelayaran dan infrastruktur lainnya termasuk energi terbarukan yang terintegrasi menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera". Oleh karena itu, landasan hukum tentang Rencana Tata Ruang KSN sangatlah penting. mengingat mata spasial tersebut merupakan instrumen hukum untuk penyelesaian RTRW Provinsi dan RTRW kabupaten/kota.

Instrumen pengendali tersebut merupakan instrumen informasi dan instrumen pengelola sumber daya alam yang disusun dalam bentuk arahan zonasi, arahan insentif dan disinsentif, arahan perizinan/sanksi, serta arahan pembiayaan pembangunan. Rencana Tata Ruang KSN Selat Sunda merupakan arahan pengembangan wilayah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dalam rangka mewujudkan kawasan potensi ekonomi di kawasan sekitar Selat Sunda untuk mendukung peningkatan ekonomi nasional.

Pada gilirannya muatan dari perangkat hukum ini merupakan masukan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Terlebih, bahwa KSN Selat Sunda merupakan salah satu pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan sudut kepentingan ekonomi. Sehingga dalam menyusun struktur serta pola ruangnya harus berupaya mengoptimalkan ruang yang ada. Disamping itu KSN Selat Sunda merupakan salah satu 22 kegiatan ekonomi utama

fokus pengembangan strategi dan kebijakan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dengan demikian pengembangan KSN Selat Sunda harus dilakukan secara lebih komprehensif dengan memperhatikan segala aspek perencanaan, serta dampaknya terhadap wilayah di sekitarnya, khususnya Provinsi Banten dan Provinsi Lampung.

Dalam dokumen perencanaan pembangunan, baik RPJP maupun RPJM secara yuridis KSN tidak memiliki landasan yang relatif konkrit dan spesifik meskipun merupakan prioritas dalam kerangka MP3EI. Hal ini karena dalam dokumen RPJP pernyataannya lebih bersifat kualitatif. Dalam perencanaan spasial yang bersifat hirarkis, pengembangan KSN Selat Sunda memiliki landasan yang mantap dalam dokumen RTRWN maupun RTRW Pulau Sumatera dalam rangka pengembangan ekonomi. Akan tetapi secara regional dan lokal yang tercermin dari RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten masing-masing daerah tersebut, baik di wilayah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan maupun Propinsi Banten dan Kabupaten Serang belum memiliki landasan yang secara operasional menjabarkan perencanaan spasial yang dibuat oleh pemerintah pusat. Hal tersebut terjadi karena sampai dengan saat ini, produk hukum (Peraturan Presiden) yang mengatur tentang KSN Selat Sunda belum dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Dapat dipahami bahwa terkait dengan pengembangan KSN Selat Sunda, dalam perencanaan tata ruang pada level daerah (Provinsi Lampung; Propinsi Banten; Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Serang) belum menggunakan rencana tata ruang yang lebih tinggi sebagai dasar dalam mengembangkan kegiatan pembangunan daerahnya, bahkan dalam alokasi pemanfaatan ruang (rencana pola ruang) pada masing-masing daerah belum mengarahkan zona yang tercover dalam KSN Selat Sunda sebagai kawasan strategis propinsi maupun kabupaten sebagai antisipasi

pengembangan KSN Selat Sunda tersebut. Artinya, konsistensi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan yang terwujud dalam produk hukum belum terwujud secara optimal sebagai landasan dalam rangka pembangunan spasial.

Padahal dalam perspektif perencanaan spasial, secara hirarkis pada level propinsi dan kabupaten/kota juga menentukan kawasan strategis propinsi dan kabupaten/kota yang termuat dalam dokumen RTRW Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Adapun pengertian dari kawasan strategis propinsi maupun kabupaten kota, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, dijelaskan bahwa kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Sedangkan kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Ketiadaan landasan hukum dalam alokasi pemanfaatan ruang tersebut KSN Selat Sunda, yang diikuti dengan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dan Kabupaten yang terkait secara spasial dengan KSN. Dengan demikian, pada gilirannya akan menimbulkan persoalan dalam hal pengintegrasian implementasi kebijakan. Hal tersebut karena landasan hukum masing-masing perencanaan belum terintegrasi secara sinergis. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa pengintegrasian dokumen RPJM(D) dengan dokumen tata ruang belum dapat dilakukan dengan optimal.

Hal ini tercermin dari sampai dengan saat ini belum dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang KSN Selat Sunda. Dengan demikian, kegiatan pembangunan yang memiliki dimensi ruang belum dapat ditempatkan dalam lokasi yang telah ditentukan

dalam rencana tata ruang maupun direncanakan dalam dokumen RPJM(D). Pada gilirannya, kegiatan pembangunan yang kurang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah dibuat ditengarai akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan yang merugikan kepentingan masyarakat.

Pada level daerah, kekurangsinkronan dalam aspek perencanaan pembangunan tidak saja terkait dengan aspek spasial dan sektoral, tetapi juga secara normatif, di antaranya terkait dengan konteks perencanaan di daerah dan menimbulkan kebingungan sehubungan dengan sumber legitimasi dari RPJMD. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa RPJMD harus disahkan melalui Perda sementara Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional mengatakan bahwa RPJMD cukup disahkan melalui peraturan kepala daerah.

Tidak adanya pengaturan yang jelas tentang keterkaitan antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang juga sering menjadi sumber dari keengganan daerah untuk mengisi rencana tata ruang daerah. Akibatnya, kegiatan pembangunan daerah dengan rencana tata ruang yang ada sering tidak nyambung dan menghasilkan masalah baru yang merugikan kepentingan publik di daerah. Adanya pengaturan yang mengamanatkan daerah untuk mengisi perencanaan tata ruang dengan kegiatan pembangunan sosial ekonomi yang relevan akan dapat mendorong daerah untuk tunduk pada dokumen tata ruang yang dimilikinya. Pengaturan ini diharapkan dapat juga mendorong terintegrasinya pembangunan daerah bukan hanya dengan rencana tata ruang tetapi juga dengan rencana pembangunan nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Keban bahwa kesulitan pemerintah dalam menjaga konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan nasional dan antar daerah telah lama dirasakan oleh banyak pihak.³⁵

³⁵Jeremias T. Keban, "Perencanaan Pembangunan Daerah", *Paper*, tidak diterbitkan, 2007.

Oleh karena itu dibutuhkan tidak saja konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan perencanaan spasial. Akan tetapi juga pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan strategis nasional. Di banyak negara lainnya, kolaborasi antar daerah dan antar susunan pemerintahan menjadi keniscayaan ketika masalah yang dihadapi bersifat strategis dan melibatkan kepentingan para pihak Thompson dan Perry.³⁶ Hal ini penting, mengingat bahwa implikasi dari pengembangan KSN akan diikuti dengan perkembangan kawasan yang terkait dengan perubahan moda transportasi; Perubahan pola pengembangan investasi dan keterkaitan ekonomi; dan Perubahan struktur dan pola ruang dalam pengembangan wilayah.

Pada saat yang bersamaan, pada level daerah juga dibutuhkan kerjasama antar daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan KSN Selat Sunda. Kerjasama antar daerah menjadi isu penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah tidak semuanya dapat diselenggarakan secara efisien dan efektif dalam batas yurisdiksi wilayah administratif satu daerah semata.

Otonomi daerah telah mendorong terjadinya fragmentasi spasial yang semakin tinggi dan membuat jarak yang semakin melebar antara batas wilayah administratif dengan batas wilayah fungsional. Sebab, hubungan sosial dan ekonomi secara fungsional seringkali tumpang tindih dan melewati batas-batas wilayah administratif satu daerah otonom. Dengan demikian, kerjasama antarpemerintah—baik dengan pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah—adalah keniscayaan yang harus dilakukan terkait dengan pengembangan wilayah yang sudah barang tentu akan menimbulkan eksternalitas yang melewati batas-

³⁶Thompson and Perry, *Collaboration Processes; Inside the Black Box*, Public Administration Review, 66, Academic Research Library, 2006.

batas administratif pemerintahan. Adapun bentuk kelembagaan kerjasama antar daerah dapat bersifat *ad hoc* atau melembaga, tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan para pihak.³⁷

B. EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH LAMPUNG

Kajian atas produk hukum sebagaimana telah didiskripsikan di atas meliputi kebijakan sektoral dan spasial. Hubungan antara produk hukum daerah yang bersifat sektoral dengan spasial, tidak menunjukkan keterkaitan antara keduanya. Dokumen penataan ruang belum terintegrasikan dengan dokumen RPJPD. Kajian terhadap Perda RPJPD Propinsi Lampung tahun 2005-2025, yang merupakan kebijakan yang bersifat sektoral tidak mempertimbangkan isu tentang KSN SS.

Ketentuan RTRW Provinsi Lampung yang pengaturannya berkaitan dengan Selat Sunda, antara lain adalah pembangunan jembatan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang melintasi Selat Sunda dan penetapan kawasan Selat Sunda sebagai KSN dengan fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan secara ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029.

Ketentuan Pasal 79 Peraturan Daerah tersebut selanjutnya diikuti dengan penetapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Berdasarkan aspek ekonomi KSP terdiri dari:

- a. Kawasan Metropolitan Bandar Lampung;
- b. Kawasan Agropolitan;
- c. Kota Terpadu Mandiri (KTM);
- d. Kawasan Berikat tambak udang;
- e. Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang;

³⁷Praktiko, *Kerjasama Antardaerah: Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan*, PLOD UGM, Yogyakarta, 2007, hlm. 87.

- f. Kawasan Agro Minapolitan;
- g. Kawasan Bakauheni;
- h. Pusat Kegiatan Lokal.

Penetapan KSP dengan isu ekonomi tersebut di atas harus diletakkan dalam kaitannya dengan isu pengembangan KSN Selat Sunda yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 beserta ketentuan peraturan pelaksanaannya. Dalam kaitannya dengan program MP3EI, aspek ekonomi kawasan strategis propinsi tersebut selanjutnya diintegrasikan dengan kegiatan ekonomi MP3EI Koridor Sumatera khususnya kegiatan ekonomi KSN Selat Sunda.

Uraian tentang arah dan sasaran pokok RPJPD sebagaimana telah didiskripsikan, baik secara eksplisit maupun implisit tidak menunjukkan terintegrasi kegiatan utama ekonomi KSN Selat Sunda sebagai kegiatan ekonomi utama MP3EI kedalam perencanaan sektoral di propinsi Lampung. Belum/tidak terintegrasiannya Program MP3EI ke dalam dokumen RPJPD, khususnya KSN Selat Sunda sebagai salah satu kegiatan ekonomi utama, juga diakui oleh peserta Focus group Discussion (FGD) baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Dalam beberapa FGD, khususnya dengan peserta dari kabupaten maupun propinsi, terungkap bahwa Pemda tidak mengetahui atau sama sekali belum memperoleh informasi tentang program atau kebijakan MP3EI.

Pengembangan kawasan strategis Selat Sunda sebagaimana telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penetapan tersebut membutuhkan langkah-langkah Pemda untuk mengelola pengembangan KSN Selat Sunda secara terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu. Langkah-langkah Pemerintah Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa:

"MP3EI berfungsi sebagai : b. acuan untuk penyusunan kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait".

Pengembangan KSN Selat Sunda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Dalam Pasal 1 ditentukan bahwa:

1. Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pengoperasian dan pemeliharaan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.
2. Kawasan Strategis Selat Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kawasan darat, pulau dan laut yang terletak di dalam Provinsi Lampung, Provinsi Banten, dan kawasan lain yang ditetapkan berdasarkan suatu rencana pengembangan.
3. Infrastruktur Selat Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jembatan tol, jalan kereta api, utilitas, sistem navigasi pelayaran dan infrastruktur lainnya di Selat Sunda, termasuk energi terbarukan yang terintegrasi, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Ketentuan tersebut merupakan ruang lingkup yang harus dicermati Pemda untuk dapat mengintegrasikan kebijakan perencanaan pembangunan dan pengelolaan potensi ekonomi yang ada di wilayahnya.

Pemerintah Daerah juga harus mencermati bahwa Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSIS) dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (BUKSIS) yang berbentuk Perseroan Terbatas. Pengusahaan KSIS dilakukan oleh kekuatan modal swasta yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian

pengusahaan. Hal ini selanjutnya menjadi perhatian Pemda dalam kaitannya dengan kewajiban untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

C. KEBUTUHAN PRODUK HUKUM DAERAH LAMPUNG DALAM PENGELOLAAN KSN SELAT SUNDA

Dalam rangka memetakan kebutuhan produk hukum daerah, terlebih dahulu harus dikaji sumber kewenangan daerah dan substansinya. Kedua aspek tersebut dapat dikaji melalui analisis Pengaturan Kawasan Khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2010. Dalam konteks jenis-jenis kawasan khusus yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2010, KSN Selat Sunda merupakan kawasan khusus yang masuk ke dalam pengelompokan kawasan lain yang akan ditetapkan sebagai kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan.

Jika dikaitkan dengan pengaturan jenis-jenis kawasan khusus dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, KSN Selat Sunda sebagai pelaksanaan fungsi selain untuk pelabuhan bebas dan/atau perdagangan bebas, harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah mengenai penetapan KSN Selat Sunda sampai saat ini belum ada. Penetapan KSN Selat Sunda sebagai kawasan strategis terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN yang menetapkan 76 kawasan strategis, termasuk KSN Selat Sunda.

Pengaturan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tidak secara jelas memberikan gambaran mengenai apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pembentukan dan pengelolaan kawasan khusus. Namun demikian, paling

tidak pengaturan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan pintu masuk ke pembentukan dan pengelolaan kawasan khusus. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan jelas menentukan bahwa pembentukan kawasan khusus merupakan domain pemerintah pusat dalam bentuk desentralisasi asimetris.

Dalam teori desentralisasi, desentralisasi asimetris di banyak negara mengkaitkannya dengan kebutuhan pengembangan ekonomi, pengembangan kawasan dengan kebutuhan khusus, jawaban atas tantangan globalisasi, dan kebutuhan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan daerah secara setara.

Kaitannya dengan penguatan kapasitas pemerintahan lokal, motivasi ini berangkat dari ketidaksetaraan masing-masing daerah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, baik karena faktor geografis dan demografis, sejarah/tradisi pemerintahan, maupun kemampuan keuangan daerah. Tujuan akhirnya, adalah memastikan sebuah daerah memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan. Sementara itu, desain asimetrisme untuk pengembangan kawasan-kawasan ekonomi tertentu dapat ditunjukkan dengan pemberian otoritas khusus oleh pemerintah nasional kepada daerah untuk mengembangkan ekonomibagi sejumlah kawasan yang dimaksudkan untuk menjadi jangkar perekonomian nasional dalam menghadapi persaingan global.

Pertimbangan lain dalam motivasi ekonomi adalah penguatan ekonomi regional sebagai bagian untuk menguatkan pengembangan ekonomi nasional secara merata.


Pemerintah menetapkan kawasan khusus dengan mengikutsertakan daerah yang bersangkutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan. Berkaitan dengan perencanaan sampai pada pemanfaatan, penetapan kawasan khusus harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Ketentuan ini mensyaratkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi dengan RTRWN yang tertuang dalam Peraturan

Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dalam hubungannya dengan perencanaan nasional, kawasan khusus dengan demikian harus sinkron dengan dokumen perencanaan nasional baik dalam bentuk Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 maupun dalam bentuk Penataan Ruang yang tertuang dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007.

Keikutsertaan daerah dalam suatu pembentukan dan pengelolaan kawasan khusus merupakan perwujudan dari aspek kewenangan yang bersifat *concurrent* sehingga meskipun domain pembentukan kawasan khusus merupakan domain pemerintah pusat, namun pembentukan dan terutama pengelolaannya harus mengikutsertakan pemerintah daerah sebagai *advance guard in the frontier* karena sifat kewenangannya yang *concurrent* tersebut.

Pada tataran daerah dan konteks KSNSS sebagai kawasan khusus dalam pengaturan rejim pemerintahan daerah, terdapat lubang besar dalam legislasi daerah yang menyokong KSNSS. Lubang tersebut tergambar dalam ragaan berikut:

Ragaan 7. Hubungan Pengaturan Antara Sistem Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan KSN Selat Sunda.



Ragaan tersebut menunjukkan hubungan antara tiga rezim hukum yaitu rezim hukum perencanaan pembangunan/sector, rezim hukum perencanaan tata ruang/spasial dan rezim hukum Pemda yang menerapkan system desentralisasi. Peraturan Presiden No. 32 No. Tahun 2011 dan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 merupakan pengaturan yang mempertautkan kebijakan sektoral dengan kebijakan spasial dan sekaligus mempertautkan dengan sistem pemerintahan daerah yang menggunakan sistem desentralisasi. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2010 yang mengatur mengenai penetapan kawasan khusus merupakan pintu masuk pengaturan pengelolaan KSN Selat Sunda. Akan

tetapi keberadaan Peraturan Presiden 32 No. tahun 2011 dan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 tidak didukung dengan pengaturan mengenai perencanaan. Tata Ruang KSN dan Rencana pengembangan KSN Selat Sunda. Hal ini menimbulkan permasalahan pada legitimasi dua jenis Peraturan Presiden tersebut dalam kaitannya dengan sumber kewenangan. Di lain sisi, pada tingkat pemerintahan daerah (propinsi dan kabupaten/kota) belum ada instrumen yang mempertautkan antara kedua rezim hukum tersebut. Ragaan tersebut di atas belum menunjukkan instrument produk hukum daerah yang merupakan turunan atau pelaksanaan program MP3EI. Kedua aspek ini tidak dapat dilepaskan dari aspek hukumnya, karena sebagaimana dikatakan Sigler (1977), hukum selain merupakan indikator kebijakan juga sekaligus meletakkan kerangka kerja bagi kebijakan pemerintah. Kemudian menurut Koopmans dan Hirsch Ballin, bahwa undang-undang merupakan landasan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hukum merupakan serangkaian alat yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan kebijakan.³⁸

Salah satu kebijakan pemerintah untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi telah dikeluarkan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 atau yang lebih dikenal dengan MP3EI. Pertimbangan keluarnya Peraturan Presiden ini adalah dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan untuk melengkapi dokumen perencanaan guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang lebih solid. Dengan adanya masterplan ini dimaksudkan agar kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia memiliki arah yang

³⁸Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Universitas Airlangga Press, 1996; Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Kebijakan dan Pengaturan Hukum Global dan Nasional*, Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2008.

jelas, strategi yang tepat, fokus dan terukur. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Perpres ini bahwa MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan melengkapi dokumen perencanaan.

Secara lebih konkret, masterplan MP3EI ini menurut Pasal 2 Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia di bidang tugas masing-masing, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan; dan
- b. acuan untuk penyusunan kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.

Dari ketentuan ini sangat jelas bahwa MP3EI untuk arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2025. Untuk itu MP3EI menjadi acuan bagi semua kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian serta pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan menurut Pasal 3 Peraturan Presiden ini MP3EI menjadi acuan bagi badan usaha dalam menanamkan modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Lampiran Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 disebutkan bahwa salah satu program utama dan kegiatan ekonomi

utama dari MP3EI tersebut adalah pengembangan KSN Selat Sunda. Mengapa KSN Selat Sunda menjadi kegiatan ekonomi utama tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden ini.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan ekonomi utama MP3EI berupa pengembangan KSN Selat Sunda, dikeluarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Peraturan Presiden ini dikeluarkan sebagai pengaturan khusus mengenai perusahaan dan pembentukan kelembagaan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengembangan Kawasan Strategis dan pembangunan Infrastruktur Selat Sunda.

Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 ini bahwa ruang lingkup pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pengoperasian dan pemeliharaan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. KSN Selat Sunda meliputi kawasan darat, pulau dan laut yang terletak di dalam Provinsi Lampung, Provinsi Banten, dan kawasan lain yang ditetapkan berdasarkan suatu rencana pengembangan. Infrastruktur Selat Sunda meliputi jembatan tol, jalan kereta api, utilitas, sistem navigasi pelayaran dan infrastruktur lainnya di Selat Sunda, termasuk energi terbarukan yang terintegrasi, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Pengembangan KSN Selat Sunda menurut Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda didasarkan pada Rencana Pengembangan kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda yang disusun mengacu pada RTRW dan/atau RTR Kawasan (Pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 2). Peraturan Presiden ini secara substansial tidak mengatur rencana pengembangan kawasan secara komprehensif, tetapi lebih kepada kelembagaan pengembangan dan perusahaan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Untuk itu

kelembagaan pengembangan dibentuk Badan Pengembangan, sementara untuk kelembagaan perusahaan dibentuk Badan Usaha kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (BUKSISS). Selain itu, dalam Peraturan Presiden ini juga tidak diatur dengan jelas pengembangan infrastrukturnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang meliputi jembatan tol, jalan kereta api, utilitas, sistem navigasi pelayaran dan infrastruktur lainnya di Selat Sunda, termasuk energi terbarukan yang terintegrasi, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Permasalahan yang paling mendasar adalah RTR KSN Selat Sunda itu sendiri hingga saat ini belum ada. Kenyataan ini berarti bahwa secara yuridis belum ada Rencana Pengembangan kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda tidak dapat diklasifikasikan sebagai Rencana Pengembangan KSN Selat Sunda, karena yang diurnya lebih kepada kelembagaan pengembangan dan perusahaan. Dengan demikian keberadaan Peraturan Presiden ini tidak memiliki legitimasi yang kuat, karena yang diurnya Rencana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda dan RTR KSN Selat Sunda sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kondisi demikian menimbulkan persoalan dalam hal sinergisitas aspek sektoral (potensi ekonomi) dan aspek spasial (tata ruang) dalam pengembangan KSN Selat Sunda. Pada akhirnya ketiadaan landasan hukum yang kuat yang menyatukan aspek sektoral dan spasial akan menyulitkan pencapaian tujuan MP3EI. Percepatan pembangunan ekonomi melalui pengembangan KSN Selat Sunda akan terhambat karena belum jelasnya rencana pengembangan kawasan dan kaidah pengelolaan yang terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu.

Keberhasilan program MP3EI melalui berbagai bentuk kegiatan ekonomi utama membutuhkan produk hukum daerah. Kegiatan ekonomi utama MP3EI yang meliputi 22 jenis, tidak dapat dilepaskan dari aspek kewilayahan dan kewenangan otonom daerah. Kedua aspek tersebut harus dipertimbangkan agar daerah tidak hanya menjadi penonton pelaksanaan program nasional di daerah, tetapi daerah harus berdaya upaya untuk dapat menikmati nilai tambah program. Untuk itu dibutuhkan penguatan legislasi di tingkat daerah, khususnya dalam pengelolaan KSN Selat Sunda.

Penguatan legislasi daerah dalam pengelolaan KSN Selat Sunda akan dapat memaksimalkan peran daerah dalam pengelolaan KSN Selat Sunda. Selain itu penguatan legislasi daerah dalam bentuk perda kerjasama daerah dalam pengelolaan KSN Selat Sunda sangat diperlukan guna menghindari konflik pengelolaan antar daerah. Kejelasan pembagian kewenangan ini diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan dari pemanfaatan sumberdaya wilayah, seiring dengan semakin pendeknya "span of control" dan semakin jelasnya akuntabilitas dalam pengelolannya. Tanpa adanya perda kerjasama antar daerah, maka dapat berpotensi menimbulkan persoalan konflik antarwilayah ketika kualitas pengelolaan sumberdaya di KSN Selat Sunda tersebut sangat dipengaruhi oleh kegiatan yang berada di wilayah kabupaten/kota otonom lainnya yang berada pada bagian yang berbatasan.

Pada akhirnya, penguatan legislasi daerah akan mengarah pada dua aspek utama dalam pengelolaan KSN Selat Sunda di daerah yaitu: Pertama, Keterpaduan yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah dalam konteks pengelolaan KSN Selat Sunda sehingga tercipta konsistensi pengelolaan pembangunan sektor dan wilayah. Kedua, Kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan KSN Selat Sunda sehingga tercipta sinergi pembangunan kawasan khusus dengan memperhatikan inisiatif, potensi dan keunggulan lokal, sekaligus reduksi potensi konflik lintas wilayah.

BAB V

KONSEP PENGUATAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PENGELOLAAN KSN SELAT SUNDA

A. IMPLIKASI PENGATURAN

Pengaturan dan penerapan hukum yang akan diberlakukan dalam pengelolaan KSN Selat Sunda setidaknya berimplikasi terhadap terhadap aspek beban keuangan negara, aspek kelembagaan, dan aspek kehidupan masyarakat.

Implikasi keuangan yang berpotensi muncul akibat pengaturan hukum tentang pengelolaan KSN Selat Sunda adalah nilai tambah (*added value*) yang didapatkan dengan adanya pengelolaan KSN Selat Sunda. Secara teori, keberadaan pengaturan tentang pengelolaan KSN Selat Sunda tidak akan membebani keuangan daerah.

Secara ekonomi makro justru pengaturan KSN Selat Sunda akan memajukan perekonomian daerah, karena wilayah tersebut menjadi wilayah yang strategis, baik secara geografis maupun ekonomis. Dengan kata lain, keberadaan pengaturan tentang pengelolaan KSN Selat Sunda nantinya tidak akan membebani keuangan daerah. Secara ekonomis, implikasi dari pengembangan KSN Selat Sunda akan diikuti dengan perkembangan kawasan

yang terkait dengan perubahan moda transportasi; perubahan pola pengembangan investasi dan keterkaitan ekonomi; dan perubahan struktur dan pola ruang dalam pengembangan wilayah.

Berkaitan dengan aspek kelembagaan, implikasi yang diprediksi dapat muncul dengan pemberlakuan produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan KSN Selat Sunda adalah perlunya koordinasi antarlembagaan, baik dalam antarprovinsi, antara provinsi dengan kabupaten/kota, maupun antarkabupaten/kota terkait. Untuk itu sangat penting dibentuknya lembaga koordinasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi koordinasi dalam pengelolaan KSN Selat Sunda, baik di Provinsi Lampung maupun di Provinsi Banten.

Implikasi dari aspek kehidupan sosial kemasyarakatan dengan adanya pengaturan hukum KSN Selat Sunda adalah potensi berubahnya berbagai aspek kehidupan masyarakat. Terbentuknya produk hukum daerah dalam pengelolaan KSN Selat Sunda akan berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat baik terkait dengan aspek spasial maupun sektoral. Tujuan akhir dari pengaturan hukum ini adalah mendukung dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah, khususnya Provinsi Lampung sebagai bagian dari pengembangan KSN Selat Sunda.

B. LANDASAN PENGATURAN HUKUM

Pemerintahan yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mengutip *Theory of Legislation* Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus bermanfaat.³⁹

³⁹Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2009, hlm. 13

Dalam menghadirkan hukum yang berkualitas tersebut perlu dipahami politik hukum nasional yang mempengaruhi sistem hukum nasional seperti yang diisyaratkan Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, politik hukum nasional bertujuan menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistik.⁴⁰

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.⁴¹

Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkret yang berupa sanksi hukum ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan dan di atur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 49.

⁴¹Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsep Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 23.

yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.⁴² Hal ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintahan negara senantiasa didasarkan dan dicernakan melalui ketetapan-ketetapan hukum yang dikelola secara demokratis.

Penyelenggaraan negara yang demokratis dilaksanakan dengan mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban, dalam mengurus dan menjalankan pemerintahan. Secara teoritis sistem pemerintahan ini dikenal dengan sistem desentralisasi, yang mengandung dua unsur pokok yaitu terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah.

Pemerintahan Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴³

Penguatan produk hukum daerah dalam pengelolaan KSN Selat Sunda setidaknya harus memenuhi tiga landasan, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Ketiga landasan ini juga diamanahkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bagir Manan menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*);

⁴²Surachmin, *Asas dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 14-15.

⁴³HAW. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 131.

kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*).⁴⁴

Landasan filosofis dibuatnya suatu produk hukum adalah terkait dengan ide atau cita hukum dari produk hukum tersebut. Landasan yuridis adalah terkait validitas atau keabsahan suatu produk hukum. Sementara landasan sosiologis adalah terkait dengan penerimaan masyarakat atas suatu produk hukum yang akan dibuat.

Dalam konteks koordinasi pengelolaan KSN Selat Sunda, ketiga landasan hukum tersebut diuraikan berikut ini.

1. Landasan filosofis

Filosofi pembentukan produk hukum sebagai luaran dari kajian ini bahwa dalam rangka menyokong kesejahteraan masyarakat, khususnya Provinsi Lampung melalui pembangunan dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang tersedia di wilayah administrasi Provinsi Lampung untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang, dan kearifan lokal dalam koordinasi pengelolaan KSN Selat Sunda.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menekankan bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sediri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normati yang dituangkan dalam undang-

⁴⁴Bagir Manan, *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, hlm. 13-21.

undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang akan diaturnya.

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Hasil paling utama dari proses pembentukan hukum adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansialnya, sosial dan politiknya.

Teori legitimasi Habermas lebih memusatkan diri pada hal-hal yang berhubungan dengan klaim kesahihan normatif. Klaim tentang kesahihan normatif dari norma-norma hukum ini berpijak pada teori proseduralistis, yaitu bahwa dasar legitimasi hukum itu mengikuti pola yang diatur oleh hukum itu sendiri.⁴⁵

Kalau hukum harus dipatuhi, hukum itu juga harus diterima secara inter-subjektif oleh para targetnya. Kesahihan atau legitimasi yang berasal dari penerimaan intersubjektif tersebut memberinya daya ikat dan memperhatikan kearifan lokal masyarakat.

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang

⁴⁵ Budi Hardiman, *Loc. Cit.*, hal. 65

lain. Secara manusiawi setiap orang menginginkan haknya dipenuhi, oleh karena itu dibutuhkan sarana agar hak tersebut terselenggara dengan baik.

Landasan sosiologi yang menjadi dasar dalam pembentukan produk hukum tentang koordinasi pengelolaan KSN Selat Sunda adalah dalam rangka mendukung dan mempercepat pembangunan Indonesia pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya.

Provinsi Lampung sebagai bagian dari pengembangan KSN Selat Sunda sebagaimana telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, perlu melakukan langkah-langkah untuk ikut berperan dalam mendukung pengelolaan KSN Selat Sunda. Penguatan legislasi daerah, antara lain dalam bentuk pengaturan koordinasi pengelolaan KSN Selat Sunda sangat dibutuhkan agar penyelenggaraan koordinasi dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan terpadu antara para pihak yang terkait.

Wilayah Propinsi Lampung yang secara geografis berbatasan langsung dengan Selat Sunda dan terhubung dengan Pulau Jawa menjadi jalur arus orang, barang dan jasa. Dengan demikian hal ini akan menjadi landasan sosiologis dalam penyusunan produk hukum daerah yang dimaksud.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis atau landasan berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar pembentukan produk hukum daerah ini tidak bertentangan secara hierarkis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dasar hukum penting disampaikan untuk mengontrol sinkronisasi dan harmonisasinya.

Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Koordinasi Pengelolaan KSN Selat Sunda dapat dikelompokkan dalam empat kelompok peraturan. Pertama, peraturan yang

berkaitan dengan kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah. Kedua, peraturan yang berkaitan dengan tata ruang, karena terkait dengan pemanfaatan ruang oleh sektor-sektor pembangunan. Ketiga, peraturan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Keempat, peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sektor-sektor terkait, seperti perindustrian, perhubungan, pelayaran, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan dan energi.

C. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan pengaturan yang akan disusun dalam pembentukan produk hukum daerah tentang Koordinasi Pengelolaan KSNSS di Provinsi Lampung adalah dalam rangka mendukung dan mempercepat pembangunan Provinsi Lampung sebagai bagian dari pengembangan KSNSS sebagaimana telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah.

Adapun arah pengaturannya adalah adanya keterpaduan, koordinasi, dan kerjasama dalam pengelolaan KSN Selat Sunda. Pertama, keterpaduan yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah dalam konteks pengelolaan KSN Selat Sunda sehingga tercipta konsistensi pengelolaan pembangunan sektor dan wilayah (spasial). Kedua, koordinasi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan KSN. Ketiga, kerjasama antardaerah sehingga tercipta sinergi pembangunan kawasan khusus dengan memperhatikan inisiatif, potensi dan keunggulan lokal, sekaligus reduksi potensi konflik lintas wilayah.

D. MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH

Materi muatan yang akan diatur dalam produk hukum daerah dalam rangka pengelolaan KSN Selat Sunda setidaknya akan meliputi sistematika sebagai berikut: Ketentuan Umum, Asas dan prinsip, maksud dan fungsi, ruang lingkup dan kedudukan, penyelenggaraan koordinasi, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan.

Secara ringkas, materi muatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Materi muatan yang harus diatur dalam ketentuan umum adalah pengertian-pengertian yang akan digunakan dalam produk hukum yang akan diatur. Ketentuan umum tersebut setidaknya meliputi pengertian yang terkait dengan otonomi daerah dan kewenangan daerah, tata ruang, perencanaan pembangunan, dan koordinasi.

Pengertian-pengertian tersebut setidaknya meliputi pengertian tentang daerah, pemerintah daerah, gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kewenangan pemerintah daerah, kabupaten/Kota, pemerintah kabupaten/kota, Peraturan Daerah, kawasan strategis nasional, Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda, RTRWN dan Provinsi, RPJM/M baik nasional maupun daerah, koordinasi. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kerjasama daerah, pihak ketiga, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Substansi Pengaturan

a) Asas dan Prinsip

Asas dan prinsip yang harus tercermin dalam peraturan Daerah tentang Koordinasi Pengelolaan KSN Selat Sunda harus mengintegrasikan asas-asas yang diatur dalam: (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

(2) Undang-Undang No. 12 tahun 2011; dan (3) Asas-asas khusus yang terkait dengan penataan ruang dan pengelolaan KSN Selat Sunda.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka asas dan prinsip yang harus tercermin dalam Peraturan Daerah ini paling sedikit memuat asas dan prinsip berikut: a. efisiensi; b. efektivitas; c. sinergi; d. saling menguntungkan; e. kesepakatan bersama; f. persamaan kedudukan; g. transparansi; h. keadilan; i. akuntabilitas; j. kepastian hukum; dan k. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b) Maksud dan Tujuan

Pengaturan tentang Koordinasi Pengelolaan KSN Selat Sunda dimaksudkan untuk mendukung dan mempercepat pembangunan ekonomi Provinsi Lampung sebagai bagian dari pengembangan KSN Selat Sunda. Hal ini selaras dengan penetapan KSN Selat Sunda sebagai kawasan strategis nasional yang digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah. Tujuan dari penyelenggaraan koordinasi pengelolaan KSN Selat Sunda di Provinsi Lampung agar:

- a. pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan pengelolaan KSN Selat Sunda di daerah dilakukan secara optimal;
- b. pelestarian nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai daya dukung pengelolaan KSNSS itu sendiri;
- c. keterpaduan pengaturan bagi semua sektor terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
- d. berkelanjutan dalam menegakkan prinsip secara ekonomi, sosial, dan ekologi;

- e. Penerapan teknologi informasi yang tepat sebagai pendukung koordinasi pengelolaan KSN Selat Sunda di daerah.

c) Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah

Ruang Lingkup pengaturan Pengelolaan KSN Selat Sunda di Provinsi Lampung mencakup tiga aspek, yaitu:

1. koordinasi aspek spasial
2. koordinasi aspek sektoral;
3. koordinasi antartingkat pemerintahan.

Koordinasi aspek spasial yang dilakukan oleh pemerintah provinsi bertujuan untuk:

1. Mendukung koordinasi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah KSN Selat Sunda;
2. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi dengan KSN Selat Sunda;
3. Memberikan pertimbangan dalam penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi yang terkait dengan pengelolaan KSN Selat Sunda.

Koordinasi aspek sektoral juga dilakukan oleh pemerintah provinsi, yang bertujuan untuk:

- a. Mendukung koordinasi antar wilayah dengan pengelolaan KSN Selat Sunda;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dalam pengelolaan KSN selat Sunda;
- c. Mengoptimalkan partisipasi dalam pengelolaan KSN Selat Sunda;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pengelolaan KSN selat Sunda.

Khusus koordinasi antartingkatan pemerintahan di Provinsi Lampung, dilakukan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Kewenangan tersebut meliputi:

- a. Melakukan fungsi regulasi, fasilitasi dan katalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Membangun sinergi potensi ekonomi sesuai dengan koridor ekonomi;
- c. Melakukan penguatan SDM dan Iptek
- d. Pengembangan infrastruktur dan koneksitas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi antartingkat pemerintahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

d) Kelembagaan

Dalam rangka perencanaan penyiapan dokumen, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan KSN Selat Sunda di daerah, dibentuk Badan atau Tim Koordinasi Daerah. Badan atau tim koordinasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Tugas dan fungsi kelembagaan adalah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan KSN Selat Sunda. Pembentukan, wewenang dan tata kerja Badan atau Tim Koordinasi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

e) Pembinaan dan Pengawasan

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas koordinasi pengelolaan KSNSS di daerah yang dilaksanakan oleh Badan atau tim Koordinasi. Pembinaan dan pengawasan Gubernur dilakukan secara langsung dan melalui mekanisme pelaporan. Bentuk dan mekanisme laporan diatur dalam Peraturan Gubernur.

f) Pembiayaan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, maka pelaksanaan urusan pemerintahan, termasuk dalam koordinasi pengelolaan KSN Selat Sunda memerlukan pembiayaan. Pembiayaan tersebut dapat bersumber dari APBD, Pihak Ketiga, dan/atau sumber lain yang sah.

BAB VI PENUTUP

Sebagai penutup dalam pembahasan buku ini dapat disimpulkan bahwa Penguatan legislasi daerah dalam koordinasi pengelolaan KSN Selat Sunda akan dapat memaksimalkan peran daerah dalam pengelolaan KSN Selat Sunda dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Penguatan legislasi daerah juga sangat diperlukan guna menghindari konflik dalam pengelolaan potensi ekonomi. Tersedianya produk hukum daerah yang mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program lintas sektor dan wilayah akan tercipta konsistensi pengelolaan pembangunan sektor dan wilayah.

Sesuai dengan kewenangan daerah, maka salah satu bentuk pengaturan dalam rangka penguatan produk hukum daerah dalam pengelolaan KSN Selat Sunda adalah pengaturan tentang koordinasi. Adanya produk hukum daerah tentang koordinasi pengelolaan KSN Selat Sunda akan memberikan implikasi positif dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di KSN Selat Sunda, khususnya di Provinsi Lampung.

Jangkauan pengaturan dalam pembentukan produk hukum daerah tentang Koordinasi Pengelolaan KSN Selat

Sunda di Provinsi Lampung adalah dalam rangka mendukung dan mempercepat pembangunan Provinsi Lampung sebagai bagian dari pengembangan KSN Selat Sunda sebagaimana telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah. Adapun arah pengaturannya meliputi koordinasi aspek spasial dan aspek sektoral, dan antartingkat pemerintahan.

Materi muatan yang akan diatur dalam produk hukum daerah tentang koordinasi pengelolaan KSN Selat Sunda adalah tentang koordinasi yang meliputi koordinasi aspek spasial, koordinasi aspek sektoral; dan koordinasi antartingkat pemerintahan.

Dalam upaya mempercepat penguatan legislasi daerah, maka pemerintah daerah dan semua pihak terkait dapat memberikan dukungan agar penguatan produk hukum daerah dapat segera dilakukan antara lain melalui Peraturan Daerah tentang Koordinasi dalam Pengelolaan KSN Selat Sunda. Rancangan produk hukum daerah yang telah disusun segera diintegrasikan dalam program legislasi daerah dan menjadi skala prioritas utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan - Kebijakan dan Pengaturan Hukum Global dan Nasional*, Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian Unila, 2008.
- Akimoto, Kazumine. "The Current State of Maritime Security. Structural Weaknesses and Threats in the Sea Lines" paper prepared at Maritime Security in Southeast Asia and Southwest Asia, Institute for International Policy Studies, Tokyo 11-13 December 2001
- Arsyad, Lincoln., *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, edisi ke-2, BPFE, Yogyakarta, 2005.
- Carothers, Thomas (ed.), *Promoting The Rule Of Law Abroad: In Search Of Knowledge*, Carnegie Endowment for International Peace, 2006.
- Dam, Kenneth. *The Law-Growth Nexus: The Rule Of Law And Economic Development*, Brookings Institution Press, 2006.
- Dardak, Hermanto, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Paparan Pembangunan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda, pada Public Works Day, 4 Mei 2012.
- de Haan, P., et. al. *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat, deel 1*

- onwikkeling, organisatie, instrumentarium. Kluwer-deventer. 1986.
- De Soto, Hernando. *Mystery of Capital*, Transworld, 2010.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2009.
- DRM Universitas Indonesia, "Dampak Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Bagi Perkembangan Ekonomi Indonesia, Menyongsong Pembangunan Selat Sunda", Paparan Konferensi Nasional Infrastruktur, Universitas Indonesia, Jakarta, 9 Mei 2012.
- Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2000.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*, New Jersey, Prentice hall. 1992.
- Halim, Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Kanisius, 1982.
- Ibrahim, Yacob., *Studi Kelayakan Bisnis*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Jalpa Ratna Dan Susan B. Rifkin, Equity, Empowerment and Choice- From Theory to Practice in Public Health, www.sagepublications.com diunduh pkl 12.20, Nopember 2005
Susan Rifkin has developed the CHOICE framework in order to explore the relationship between health equity and community empowerment based on Amartya Sen's (1999) concept of development as freedom.
- Keban, Jeremias T. "Perencanaan Pembangunan Daerah", Paparan tidak diterbitkan, 2007.

- Kemendikbud RI, Ditjen Dikti, *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*, Edisi IX, Jakarta, 2013.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Jakarta, 2011.
- Kirkpatrick, Kolin and David Parker. *Regulatory Impact Assessment*, Edward Elgar Publishing, 2007.
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta, 2002.
- Meuwissen, D.H.M. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul-kasus pembangunan pendidikan di kabupaten Jemberana 2000-2006*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Pratikno, 2007. "Kerjasama Antar Daerah: Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan", PLOD. Yogyakarta.
- Pratikno, *Kerjasama Antardaerah: Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan*, PLOD UGM, Yogyakarta, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Rajagukguk, Erman, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Univ. Indonesia, Fakultas Hukum, Lembaga Sudi Hukum dan Ekonomi, 2011.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 1996.
- Sen, Amartya. *Development As Freedom*, Oxford University Press,

- 2001.
- Shiva, Vandhana, *Bebas dari Pembangunan-Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.
- Sianipar, Purba Robert., *Jembatan Selat Sunda dan Kepentingan Nasional, Paparan pada seminar Hari Kebangkitan Teknologi Nasional*, Sabuga ITB, Bandung, 10 Agustus 2012.
- Sigler, Jay & Benjamin R Beede. *The Legal Source of Public Policy*. Lexington Books, D.C. Heath and Company Lexington, Massachusetts, Toronto, 1977.
- Sugiyanto, FX., *Kritik Terhadap Metode.....*
- Surachmin, *Asas dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2005.
- The Kian Wie, *Pembangunan, kebebasan dan Mukjizat Orde Baru*, Kompas, Jakarta, 2004.
- Thompson dan Perry, 2006. *Collaboration Processes: Inside the Black Box*. Public Administration Review; 66, Academic Research Library, 20-32.
- Trubek, David M dan Alvaro Santos. *The New Law and Economic Development a critical appraisal*, Cambridge, USA, 2006.
- Widjaya, HAW., *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.